



PUTUSAN
Nomor 83/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Leris Berutu
Tempat lahir : Dairi
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 13 Maret 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Kuta Tinggi Desa Kuta Tinggi
Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat.
Agama : Protestan
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Terdakwa Leris Berutu ditangkap pada tanggal 29 Maret 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

11. Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **JAWAKIM MATANARI, S.H., HENRA MANULLANG, S.H., LEONARD HM MARPAUNG, S.H., BETMAN SITORUS, S.H., M.H.** kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "**KANTOR HUKUM JAWAKIM MATANARI, SH & REKAN**", Jalan Ahmad Yani Nomor 213 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca ; :

- penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/Pid/2020/PT MDN tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
- Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 83/Pid/2020/PT MDN tanggal 27 Januari 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
- Berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 94/Pid.B/2019/PN Sdk tanggal 27 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **LERIS BERUTU**, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Dusun III Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di rumah korban PUDDIN BERUTU Alias KUCUNG atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidikalang, **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa korban PUDDIN BERUTU Ali as KUCUNG** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa didatangi oleh Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG yang mana Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA menceritakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kenapanya kami dimarahi si kucung menebang pohon itu Silih" lalu dijawab oleh Terdakwa "Akh..Masak dimarahinya kalian, apa katanya" lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA mengatakan yang dikatakan korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG pada saat Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG disuruh oleh Terdakwa mengambil bambu yaitu dengan mengatakan "Jangan lagi kalian berani berani mengambil bambu diladangku ini kumatikan kalian nanti" kemudian dijawab oleh Terdakwa "sebenarnya sudah sejak lamanya akupun dendam dengan si kucung karena batas ladangku dengan si Kucung itu" lalu dijawab oleh Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA "Akh...Aku aja yang ladang di Sibongkaras itu dicuri si Kucung terusny kemenyanku tapi diamnya aku karena belum tertangkap ajanya dia" lalu dijawab oleh Terdakwa "Bah...Iya nya" kemudian Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA bertanya kepada Terdakwa "Kenapa rupanya batas tanah abang" lalu dijawab oleh Terdakwa "Bambu itu punyaku, tapi saat bapaknya si Kucung masih hidup dia pula yang menguasai tanah bambuku itu, bahkan saat ini digadaikan si Kucung pula tanah itu ke si Peris Berutu, cemanalah tak kesal aku", Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA mengatakan "ayoklah bang kita matikan saja si Kucung ini" lalu dijawab oleh Terdakwa "Ok..Aku mau..ayok lah" sedangkan Saksi DOMSIN LEMBENG hanya terdiam saja, lalu Terdakwa mengatakan "Cemana Lembang...ikutnya kau" lalu dijawab oleh Saksi DOMSIN LEMBENG dengan mengatakan "ayoklah kalau memang itu sudah jadi kesepakatan aku ikut". Lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG pulang ke rumahnya masing-masing meninggalkan Terdakwa di rumahnya.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG di lahan bambu tempat Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG menebang bambu yang mana Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA langsung mengatakan

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ayok..malam nanti kita matikan saja si Kucung" lalu dijawab oleh Terdakwa *"ayok..cocok kalilah itu"* lalu Saksi DOMSIN LEMBENG mengatakan *"Oke..ikut pun aku"*.Kemudian Terdakwa,Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG sepakat untuk bertemu kembali pada pukul 21.00 wib di simpang rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG. Kemudian pada pukul 21.00 Wib Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG bertemu di depan rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG yang mana Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LEL A sudah membawa sebilah parang sambil mengatakan *"nanti kalau kita sudah masuk ke dalam rumah itu cemani kita buat"* lalu dijawab Saksi DOMSIN LEMBENG *"Nanti kalau kita sudah masuk ke dalam kita pukul saja dia pake kayu"* lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA mengatakan *"Siapa nanti yang menghabisi dia pake parang ini"* lalu dijawab Saksi DOMSIN LEMBENG *"Akh...gampang itu nanti"* lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA mengatakan *"Dimana lah kita cari kayu itu ya"* kemudian Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA mendapatkan kayu broti berukuran 2x4 dengan ukuran 65 cm yang ada dibawah pohon Manggis dibelakang rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG. Kemudian pada pukul 23.00 Wib pada saat situasi di desa dalam keadaan sunyi Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG bergerak menuju pintu depan rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mendorong pintu depan rumah korban sampai terbuka, lalu Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG masuk ke dalam rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG. Setibanya di dalam rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG, korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dalam keadaan sedang tidur yang mana Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA memukul kayu yang dibawanya ke arah wajah dan mengenai wajah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG terbangun dan langsung lari ke arah pintu depan menuju ke arah belakang rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG, kemudian Terdakwa Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengejar korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG yang mana sebelumnya Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA memberikan kayu broti yang dipegangnya kepada Saksi DOMSIN LEMBENG, lalu pada saat korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG lari menuju arah belakang rumahnya, Saksi DOMSIN LEMBENG memukul badan belakang korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG sehingga korban terjatuh di dekat pohon pisang disamping rumah

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, namun korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG berdiri lagi dan terus berlari ke arah pohon Manggis yang berjarak kira-kira 10 (sepuluh) meter dari rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG, namun Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengejar korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG yang mana Saksi DOMSIN LEMBENG kembali memukul korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dengan mengarahkan kayu broti yang dibawanya ke arah kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dalam keadaan terlungkup diatas tanah dibawah pohon Manggis dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengembalikan posisi korban dalam keadaan terlentang yang mana posisi Terdakwa dibagian kaki, posisi Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA di bagian tengah badan korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG serta Saksi DOMSIN LEMBENG di bagian kepala korban, lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA menyerahkan parang yang dibawanya kepada Saksi DOMSIN LEMBENG yang mana lalu Saksi DOMSIN LEMBENG menyayat leher korban PUDDIN BERUTU sebanyak 1 (satu) kali sayatan hingga mengeluarkan banyak darah sementara Terdakwa dan Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dalam keadaan jongkok hanya menyaksikan Saksi DOMSIN LEMBENG yang menyayat leher korban PUDDIN BERUTU yang masih bergetar menahan sakit. Kemudian pada saat tubuh korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG tidak bergetar lagi, Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengangkat tubuh korban ke dalam rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dari arah pintu belakang dengan cara Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA melingkarkan tangannya ke pinggang korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengangkat bagian kepala korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG sedangkan Terdakwa mengangkat bagian kaki korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG. Kemudian pada saat di dalam rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG meletakkan tubuh korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG diatas karpet warna Merah yang ada di dapur dengan keadaan tubuh terlentang dan berlumuran darah, lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA membuka baju korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dan Saksi DOMSIN LEMBENG membuka celana korban sehingga tubuh korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dalam keadaan telanjang, sementara posisi Terdakwa hanya menyaksikan saja. Lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA, Terdakwa dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengangkat tubuh korban yang telanjang

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN



dan berlumuran darah ke dalam Bak mandi yang ada didalam rumah korban dengan posisi Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA mengangkat badan korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dengan cara melingkarkan tangannya ke pinggang korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dan posisi Saksi DOMSIN LEMBENG mengangkat bagian kepala korban sedangkan Terdakwa mengangkat bagian kaki korban, lalu memasukkan bagian kaki korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG lebih dahulu dari ujung bak mandi kemudian meluncurkan tubuh korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG ke dalam bak mandi dengan posisi terlentang tanpa busana;

Kemudian Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA membakar baju korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG yang berlumuran darah. Setelah terbakar Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA, Terdakwa dan Saksi DOMSIN LEMBENG menunggu hingga apinya menjadi kecil lalu meninggalkan korban dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA, Terdakwa dan Saksi DOMSIN LEMBENG keluar dari rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dimana Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG KELUAR berjalan dengan beriringan sedangkan Terdakwa berjalan dari arah berbeda dan langsung pulang ke rumahnya.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengakibatkan korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan mayat (AUTOPSI) atas nama Puddin Berutu dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kota Medan No.R/26/III/2019/RS.Bhayangkara tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani dokter Surjit Singh,Sp.F,DFM yang mana dari hasil Autopsi dijumpai :

PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala	: Dijumpai kulit kepala sudah tidak ada bagian depan, kulit kepala bagian belakang kanan dijumpai resakan darah yang luas dua belas sentimeter kali enam sentimeter, jarak dari telinga tiga sentimeter, jarak dari puncak kepala sembilan sentimeter, proses pembusukan lanjut
Dahi	: Tidak dijumpai kulit dahi, proses pembusukan lanjut
Mata	: Tidak dijumpai bola mata, proses pembusukan lanjut
Pipi	: Tidak dijumpai kulit pipi, proses pembusukan lanjut
Hidung	: Tidak dijumpai kulit hidung, proses pembusukan lanjut
Telinga	: Proses pembusukan lanjut
Bibir	: Tidak dijumpai kulit bibir, proses pembusukan lanjut
Mulut	: Tidak dijumpai kulit mulut, proses pembusukan lanjut
D a g u	: Tidak dijumpai kulit dagu, proses pembusukan lanjut
G i g i	: Gigi atas lepas enam, gigi bawah lepas sembilan karena proses pembusukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan I anjut
- Leher : Dijumpai luka robek keliling panjang tiga puluh empat centimeter dengan tepi rata, yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah besar (arteri carotis) kiri dan kanan, dijumpai resapan darah disekitar luka robek, proses pembusukan lanjut
- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan I anjut
- Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan I anjut
- Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan I anjut
- Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan I anjut
- Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan I anjut
- Bokong : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan I anjut
- Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan I anjut
- Alat Kelamin : Laki-laki, proses pembusukan lanjut
- Anggota gerak atas : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan I anjut
- Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan I anjut

PEMERIKSAAN DALAM :

- Kepala : Pada pembusukan kulit kepala bagian dalam belakang dijumpai resapan darah dengan luas sebelas sentimeter kali tujuh sentimeter
- Pada permukaan tengkorak kepala dijumpai resapan darah yang luas melewati garis tengah tubuh.
- Pada permukaan tengkorak wajah dijumpai resapan darah pada tulang dahi di atas hidung alis kiri dan kanan dengan ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter sejajar dengan garis tengah tubuh, pada tulang pipi kanan dijumpai resapan darah dengan luas tiga sentimeter kali dua koma dua sentimeter, pada tulang pipi kiri dijumpai resapan darah dengan luas dua sentimeter kali tiga koma tiga sentimeter, pada pinggir rongga mata dijumpai resapan darah dengan jarak dari telinga enam sentimeter dan jarak dari hidung tiga sentimeter
- Pada pembukaan tulang tengkorak otak hancur bercampur ulat, jaringan otak hancur bercampur ulat

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Saluran makan bagian atas dijumpai pasir dan lumpur, proses busukan lanjut
Saluran napas bagian atas dijumpai resapan darah dengan luas nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter dijumpai pasir dan lumpur
Saluran nafas bawah dijumpai pasir dan lumpur, proses pembusukan lanjut
- Dada : Kulit dada : tebal lemak dada tiga sentimeter, proses pembusukan lanjut
Rongga dada belakang dijumpai resapan darah pada bagian dalam dada belakang kiri dari tulang iga dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dengan luas dua belas sentimeter kali sebelas sentimeter, dijumpai resapan darah bagian luar dada belakang kiri dengan luas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter
- Paru : Dijumpai warna pucat pada paru kiri dan kanan, proses pembusukan lanjut
- Jantung : Dijumpai resapan darah pada kantung jantung dan jantung, proses pembusukan lanjut
- Perut : Pada pembukaan kulit perut tebal lemak perut tiga sentimeter, proses pembusukan lanjut
- Lambung : Dijumpai pasir lumpur, proses pembusukan lanjut
- Hati : proses pembusukan lanjut
- Usus : proses pembusukan lanjut
- Ginjal : Ginjal kiri dan kanan proses pembusukan lanjut
- Kandung Kemi : Proses pembusukan lanjut

h
Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma tajam pada leher yang menyebabkan putusnya pembuluh nadi besar leher kiri dan kanan disertai adanya tanda-tanda mati tenggelam berupa pasir dan lumpur disaluran nafas atas dan bawah dan disaluran makan.

Perbuatan Terdakwa LERIS BERUTU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **LERIS BERUTU**, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Dusun III Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di rumah korban PUDDIN BERUTU Alias KUCUNG atau setidak-

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa korban PUDDIN BERUTU Alias KUCUNG** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib pada saat situasi di desa dalam keadaan sunyi Terdakwa, Saksi LENTANE R BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG bergerak menuju pintu depan rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG lalu aksi LENTANE R BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mendorong pintu depan rumah korban sampai terbuka lalu Terdakwa, Saksi LENTANE R BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG masuk ke dalam rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG. Setibanya di dalam rumah, korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dalam keadaan sedang tidur yang mana Saksi LENTANE R BANCIN Alias PAK LELA memukul kayu yang dibawanya ke arah wajah dan mengenai wajah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG terbangun dan langsung lari ke arah pintu depan menuju ke arah belakang rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG, kemudian Terdakwa, Saksi LENTANE R BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengejar korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG yang mana sebelumnya Saksi LENTANE R BANCIN Alias PAK LELA memberikan kayu broti yang dipegangnya kepada Saksi DOMSIN LEMBENG, lalu pada saat korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG lari menuju arah belakang rumahnya, Saksi DOMSIN LEMBENG memukul badan belakang korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG sehingga korban terjatuh di dekat pohon pisang disamping rumah korban, namun korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG berdiri lagi dan terus berlari ke arah pohon Manggis yang berjarak kira-kira 10 (sepuluh) meter dari rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG, namun Saksi LENTANE R BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG berhasil mengejar korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG yang mana Saksi DOMSIN LEMBENG kembali memukul korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dengan mengarahkan kayu broti yang dibawanya ke arah kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dalam keadaan terlungkup diatas tanah dibawah pohon Manggis dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa, Saksi LENTANE R BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengembalikan posisi korban

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan terlentang yang mana posisi Terdakwa dibagian kaki, posisi Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA di bagian tengah badan korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG serta Saksi DOMSIN LEMBENG di bagian kepala korban, lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA menyerahkan parang yang dibawanya kepada Saksi DOMSIN LEMBENG yang mana lalu Saksi DOMSIN LEMBENG menyayat leher korban PUDDIN BERUTU sebanyak 1 (satu) kali sayatanhingga mengeluarkan banyak darah sementara Terdakwa dan Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dalam keadaan jongkok hanya menyaksikan Saksi DOMSIN LEMBENG yang menyayat leher korban PUDDIN BERUTU yang masih bergetar menahan sakit. Kemudian pada saat tubuh korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG tidak bergetar lagi, Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengangkat tubuh korban ke dalam rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dari arah pintu belakang dengan cara Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA melingkarkan tangannya ke pinggang korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengangkat bagian kepala korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG sedangkan Terdakwa mengangkat bagian kaki korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG. Kemudian pada saat di dalam rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG meletakkan tubuh korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG diatas karpet warna Merah yang ada di dapur dengan keadaan tubuh terlentang dan berlumuran darah, lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA membuka baju korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dan DOMSIN LEMBENG membuka celana korban sehingga tubuh korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dalam keadaan telanjang, sementara posisi Terdakwa hanya menyaksikan saja. Lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA, Terdakwa dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengangkat tubuh korban yang telanjang dan berlumuran darah ke dalam Bak mandi yang ada didalam rumah korban dengan posisi Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA mengangkat badan korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dengan cara melingkarkan tangannya ke pinggang korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dan posisi Saksi DOMSIN LEMBENG mengangkat bagian kepala korban sedangkan Terdakwa mengangkat bagian kaki korban, lalu memasukkan bagian kaki korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG lebih dahulu dari ujung bak mandi kemudian meluncurkan tubuh korban PUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERUTU ALS KUCUNG ke dalam bak mandi dengan posisi terlentang tanpa busana.

- Kemudian Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA membakar baju korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG yang berlumuran darah. Setelah terbakar Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA, Terdakwa dan Saksi DOMSIN LEMBENG menunggu hingga apinya menjadi kecil lalu meninggalkan korban dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA, Terdakwa dan Saksi DOMSIN LEMBENG keluar dari rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dimana Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG KELUAR berjalan dengan beriringan sedangkan Terdakwa berjalan dari arah berbeda dan langsung pulang ke rumahnya.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengakibatkan korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan mayat (AUTOPSI) atas nama Puddin Berutu dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kota Medan No.R/26/III/2019/RS.Bhayangkara tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani dokter Surjit Singh,Sp.F,DFM yang mana dari hasil Autopsi dijumpai :

PEMERIKSAAN LUAR :

- Kepala : Dijumpai kulit kepala sudah tidak ada bagian depan, kulit kepala bagian belakang kanan dijumpai resakan darah yang luas dua belas sentimeter kali enam sentimeter, jarak dari telinga tiga sentimeter, jarak dari puncak kepala sembilan sentimeter, proses pembusukan lanjut
- Dahi : Tidak dijumpai kulit dahi, proses pembusukan lanjut
- Mata : Tidak dijumpai bola mata, proses pembusukan lanjut
- Pipi : Tidak dijumpai kulit pipi, proses pembusukan lanjut
- Hidung : Tidak dijumpai kulit hidung, proses pembusukan lanjut
- Telinga : Proses pembusukan lanjut
- Bibir : Tidak dijumpai kulit bibir, proses pembusukan lanjut
- Mulut : Tidak dijumpai kulit mulut, proses pembusukan lanjut
- D a g u : Tidak dijumpai kulit dagu, proses pembusukan lanjut
- G i g i : Gigi atas lepas enam, gigi bawah lepas sembilan karena proses pembusukan
- Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
- Leher : Dijumpai luka robek keliling panjang tiga puluh empat centimeter dengan tepi rata, yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah besar (arteri carotis) kiri dan kanan, dijumpai

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ai resapan darah disekitar luka robek, proses pembusukan lanjut
Dada	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
Perut	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
Punggung	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
Pinggang	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
Pinggul	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
Bokong	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
Dubur	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
Alat Kelamin	: Laki-laki, proses pembusukan lanjut
Anggota gerak atas	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
Anggota gerak bawah	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala	: Pada pembusukan kulit kepala bagian dalam belakang dijumpai resapan darah dengan luas sebelas sentimeter kali tujuh sentimeter Pada permukaan tengkorak kepala dijumpai resapan darah yang luas melewati garis tengah tubuh. Pada permukaan tengkorak wajah dijumpai resapan darah pada tulang dahi di atas hidung alis kiri dan kanan dengan ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter sejajar dengan garis tengah tubuh, pada tulang pipi kanan dijumpai resapan darah dengan luas tiga sentimeter kali dua koma dua sentimeter, pada tulang pipi kiri dijumpai resapan darah dengan luas dua sentimeter kali tiga koma tiga sentimeter, pada pinggir rongga mata dijumpai resapan darah dengan jarak dari telinga enam sentimeter dan jarak dari hidung tiga sentimeter Pada pembukaan tulang tengkorak otak hancur bercampur ulat, jaringan otak hancur bercampur ulat
Leher	: Saluran makan bagian atas dijumpai pasir dan lumpur, proses pembusukan lanjut

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saluran napas bagian atas dijumpai resapan darah dengan luas nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter dijumpai pasir dan lumpur

Saluran nafas bawah dijumpai pasir dan lumpur, proses pembusukan lanjut

Dada : Kulit dada : tebal lemak dada tiga sentimeter, proses pembusukan lanjut

Rongga dada belakang dijumpai resapan darah pada bagian dalam dada belakang kiri dari tulang iga dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dengan luas dua belas sentimeter kali sebelas sentimeter, dijumpai resapan darah bagian luar dada belakang kiri dengan luas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter

Paru : Dijumpai warna pucat pada paru kiri dan kanan, proses pembusukan lanjut

Jantung : Dijumpai resapan darah pada kantung jantung dan jantung, proses pembusukan lanjut

Perut : Pada pembukaan kulit perut tebal lemak perut tiga sentimeter, proses pembusukan lanjut

Lambung : Dijumpai pasir lumpur, proses pembusukan lanjut

Hati : proses pembusukan lanjut

Usus : proses pembusukan lanjut

Ginjal : Ginjal kiri dan kanan proses pembusukan lanjut

Kandung Kemi : Proses pembusukan lanjut

h

Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma tajam pada leher yang menyebabkan putusnya pembuluh nadi besar leher kiri dan kanan disertai adanya tanda-tanda mati tenggelam berupa pasir dan lumpur disaluran nafas atas dan bawah dan disaluran makan.

Perbuatan Terdakwa LERIS BERUTU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **LERIS BERUTU**, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Dusun III Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di rumah korban PUDDIN BERUTU Alias KUCUNG atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidikalang, **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati korban PUDDIN BERUTU Alias KUCUNG** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib pada saat situasi di desa dalam keadaan sunyi Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG bergerak menuju pintu depan rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mendorong pintu depan rumah korban sampai terbuka lalu Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG masuk ke dalam rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG. Setibanya di dalam rumah, korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dalam keadaan sedang tidur yang mana Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA memukulkan kayu yang dibawanya ke arah wajah dan mengenai wajah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG terbangun dan langsung lari ke arah pintu depan menuju ke arah belakang rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG, kemudian Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengejar korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG yang mana sebelumnya Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA memberikan kayu broti yang dipegangnya kepada Saksi DOMSIN LEMBENG, lalu pada saat korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG lari menuju arah belakang rumahnya, Saksi DOMSIN LEMBENG memukul badan belakang korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG sehingga korban terjatuh di dekat pohon pisang disamping rumah korban, namun korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG berdiri lagi dan terus berlari ke arah pohon Manggis yang berjarak kira-kira 10 (sepuluh) meter dari rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG, namun Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG berhasil mengejar korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG yang mana Saksi DOMSIN LEMBENG kembali memukul korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dengan mengarahkan kayu broti yang dibawanya ke arah kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dalam keadaan terlungkup diatas tanah dibawah pohon Manggis dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengembalikan posisi korban dalam keadaan terlentang yang mana posisi Terdakwa dibagian kaki, posisi Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA di

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian tengah badan korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG serta Saksi DOMSIN LEMBENG di bagian kepala korban, lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA menyerahkan parang yang dibawanya kepada Saksi DOMSIN LEMBENG yang mana lalu Saksi DOMSIN LEMBENG menyayat leher korban PUDDIN BERUTU sebanyak 1 (satu) kali sayatan hingga mengeluarkan banyak darah sementara Terdakwa dan Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dalam keadaan jongkok hanya menyaksikan Saksi DOMSIN LEMBENG yang menyayat leher korban PUDDIN BERUTU yang masih bergetar menahan sakit. Kemudian pada saat tubuh korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG tidak bergetar lagi, Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengangkat tubuh korban ke dalam rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dari arah pintu belakang dengan cara Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA melingkarkan tangannya ke pinggang korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengangkat bagian kepala korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG sedangkan Terdakwa mengangkat bagian kaki korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG. Kemudian pada saat di dalam rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG meletakkan tubuh korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG diatas karpet warna Merah yang ada di dapur dengan keadaan tubuh terlentang dan berlumuran darah, lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA membuka baju korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dan DOMSIN LEMBENG membuka celana korban sehingga tubuh korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dalam keadaan telanjang, sementara posisi Terdakwa hanya menyaksikan saja. Lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA, Terdakwa dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengangkat tubuh korban yang telanjang dan berlumuran darah ke dalam Bak mandi yang ada didalam rumah korban dengan posisi Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA mengangkat badan korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dengan cara melingkarkan tangannya ke pinggang korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dan posisi Saksi DOMSIN LEMBENG mengangkat bagian kepala korban sedangkan Terdakwa mengangkat bagian kaki korban, lalu memasukkan bagian kaki korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG lebih dahulu dari ujung bak mandi kemudian meluncurkan tubuh korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG ke dalam bak mandi dengan posisi terlentang tanpa busana;

- Kemudian Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA membakar baju korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG yang berlumuran darah. Setelah ter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA, Terdakwa dan Saksi DOM SIN LEMBENG menunggu hingga apinya menjadi kecil lalu meninggalkan korban dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA, Terdakwa dan Saksi DOMSIN LEMBENG keluar dari rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dimana Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG KELUAR berjalan dengan be riringan sedangkan Terdakwa berjalan dari arah berbeda dan langsung pulan g ke rumahnya.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengakibatkan korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan mayat (AUTOPSI) atas nama Puddin Berutu dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kota Medan No.R/26/III/2019/RS.Bhayangkara tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani dokter Surjit Singh,Sp.F,DFM yang mana dari hasil Autopsi dijumpai :

PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala	: Dijumpai kulit kepala sudah tidak ada bagian depan, kulit kepala bagian belakang kanan dijumpai resakan darah yang luas dua belas sentimeter kali enam sentimeter, jarak dari telinga tiga sentimeter, jarak dari puncak kepala sembilan sentimeter, proses pembusukan lanjut
Dahi	: Tidak dijumpai kulit dahi, proses pembusukan lanjut
Mata	: Tidak dijumpai bola mata, proses pembusukan lanjut
Pipi	: Tidak dijumpai kulit pipi, proses pembusukan lanjut
Hidung	: Tidak dijumpai kulit hidung, proses pembusukan lanjut
Telinga	: Proses pembusukan lanjut
Bibir	: Tidak dijumpai kulit bibir, proses pembusukan lanjut
Mulut	: Tidak dijumpai kulit mulut, proses pembusukan lanjut
D a g u	: Tidak dijumpai kulit dagu, proses pembusukan lanjut
G i g i	: Gigi atas lepas enam, gigi bawah lepas sembilan karena proses pembusukan
Rahang	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
Leher	: Dijumpai luka robek keliling panjang tiga puluh empat centimetre dengan tepi rata, yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah besar (arteri carotis) kiri dan kanan, dijumpai resapan darah disekitar luka robek, proses pembusukan lanjut
Dada	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
Perut	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN



Punggung : an lanjut
: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusuk
an lanjut
Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusuk
an lanjut
Pinggul : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusuk
an lanjut
Bokong : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusuk
an lanjut
Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusuk
an lanjut
Alat Kelamin : Laki-laki, proses pembusukan lanjut
Anggota gerak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusuk
atas an lanjut
Anggota gerak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusuk
bawah an lanjut

PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala : Pada pembusukan kulit kepala bagian dalam belakang dijumpai resapan darah dengan luas sebelas sentimeter kali tujuh sentimeter
Pada permukaan tengkorak kepala dijumpai resapan darah yang luas melewati garis tengah tubuh.
Pada permukaan tengkorak wajah dijumpai resapan darah pada tulang dahi di atas hidung alis kiri dan kanan dengan ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter sejajar dengan garis tengah tubuh, pada tulang pipi kanan dijumpai resapan darah dengan luas tiga sentimeter kali dua koma dua sentimeter, pada tulang pipi kiri dijumpai resapan darah dengan luas dua sentimeter kali tiga koma tiga sentimeter, pada pinggir rongga mata dijumpai resapan darah dengan jarak dari telinga enam sentimeter dan jarak dari hidung tiga sentimeter
Pada pembukaan tulang tengkorak otak hancur bercampur urat, jaringan otak hancur bercampur urat
Leher : Saluran makan bagian atas dijumpai pasir dan lumpur, proses pembusukan lanjut
Saluran napas bagian atas dijumpai resapan darah dengan luas nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter dijumpai pasir dan lumpur
Saluran nafas bawah dijumpai pasir dan lumpur, proses pembusukan lanjut



- Dada : Kulit dada : tebal lemak dada tiga sentimeter, proses pembusukan lanjut
Rongga dada belakang dijumpai resapan darah pada bagian dalam dada belakang kiri dari tulang iga dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dengan luas dua belas sentimeter kali sebelas sentimeter, dijumpai resapan darah bagian luar dada belakang kiri dengan luas lima belas sentimeter kali delapan sentimeter
- Paru : Dijumpai warna pucat pada paru kiri dan kanan, proses pembusukan lanjut
- Jantung : Dijumpai resapan darah pada kantung jantung dan jantung g, proses pembusukan lanjut
- Perut : Pada pembukaan kulit perut tebal lemak perut tiga sentimeter, proses pembusukan lanjut
- Lambung : Dijumpai pasir lumpur, proses pembusukan lanjut
- Hati : proses pembusukan lanjut
- Usus : proses pembusukan lanjut
- Ginjal : Ginjal kiri dan kanan proses pembusukan lanjut
- Kandung Kemi : Proses pembusukan lanjut

h
Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma tajam pada leher yang menyebabkan putusnya pembuluh nadi besar leher kiri dan kanan disertai adanya tanda-tanda mati tenggelam berupa pasir dan lumpur disaluran nafas atas dan bawah dan disaluran makan.

Perbuatan Terdakwa LERIS BERUTU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **LERIS BERUTU**, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Dusun III Desa Kuta Tinggi Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di rumah korban PUDDIN BERUTU Alias KUCUNG atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan yang telah menyebabkan matinya korban PUDDIN BERUTU Alias KUCUNG** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib pada saat situasi di desa dalam keadaan sunyi Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG bergerak menuju pintu depan rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mendorong pintu depan rumah korban sampai terbuka lalu Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG masuk ke dalam rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG. Setibanya di dalam rumah, korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dalam keadaan sedang tidur yang mana Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA memukul kayu yang dibawanya ke arah wajah dan mengenai wajah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG terbangun dan langsung lari ke arah pintu depan menuju ke arah belakang rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG, kemudian Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengejar korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG yang mana sebelumnya Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA memberikan kayu broti yang dipegangnya kepada Saksi DOMSIN LEMBENG, lalu pada saat korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG lari menuju arah belakang rumahnya, Saksi DOMSIN LEMBENG memukul badan belakang korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG sehingga korban terjatuh di dekat pohon pisang disamping rumah korban, namun korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG berdiri lagi dan terus berlari ke arah pohon Manggis yang berjarak kira-kira 10 (sepuluh) meter dari rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG, namun Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG berhasil mengejar korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG yang mana Saksi DOMSIN LEMBENG kembali memukul korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dengan mengarahkan kayu broti yang dibawanya ke arah kepala belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dalam keadaan terlungkup diatas tanah dibawah pohon Manggis dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengembalikan posisi korban dalam keadaan terlentang yang mana posisi Terdakwa dibagian kaki, posisi Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA di bagian tengah badan korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG serta Saksi DOMSIN LEMBENG di bagian kepala korban, lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA menyerahkan parang yang dibawanya kepada Saksi DOMSIN LEMBENG yang mana lalu Saksi DOMSIN LEMBENG menyayat

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leher korban PUDDIN BERUTU sebanyak 1 (satu) kali sayatan hingga mengeluarkan banyak darah sementara Terdakwa dan Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dalam keadaan jongkok hanya menyaksikan Saksi DOMSIN LEMBENG yang menyayat leher korban PUDDIN BERUTU yang masih bergetar menahan sakit. Kemudian pada saat tubuh korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG tidak bergetar lagi, Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengangkat tubuh korban ke dalam rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dari arah pintu belakang dengan cara Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA melingkarkan tangannya ke pinggang korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengangkat bagian kepala korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG sedangkan Terdakwa mengangkat bagian kaki korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG. Kemudian pada saat di dalam rumah korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG meletakkan tubuh korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG diatas karpet warna Merah yang ada di dapur dengan keadaan tubuh terlentang dan berlumuran darah, lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA membuka baju korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dan DOMSIN LEMBENG membuka celana korban sehingga tubuh korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dalam keadaan telanjang, sementara posisi Terdakwa hanya menyaksikan saja. Lalu Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA, Terdakwa dan Saksi DOMSIN LEMBENG mengangkat tubuh korban yang telanjang dan berlumuran darah ke dalam Bak mandi yang ada didalam rumah korban dengan posisi Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA mengangkat badan korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dengan cara melingkarkan tangannya ke pinggang korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dan posisi Saksi DOMSIN LEMBENG mengangkat bagian kepala korban sedangkan Terdakwa mengangkat bagian kaki korban, lalu memasukkan bagian kaki korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG lebih dahulu dari ujung bak mandi kemudian meluncurkan tubuh korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG ke dalam bak mandi dengan posisi terlentang tanpa busana.

- Kemudian Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA membakar baju korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG yang berlumuran darah. Setelah terbakar Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA, Terdakwa dan Saksi DOMSIN LEMBENG menunggu hingga apinya menjadi kecil lalu meninggalkan korban dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA, Terdakwa dan Saksi DOMSIN LEMBENG keluar dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG dimana Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG KELUAR berjalan dengan be raringan sedangkan Terdakwa berjalan dari arah berbeda dan langsung pulan g ke rumahnya.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi LENTANER BANCIN Alias PAK LELA dan Saksi DOMSIN LEMBENG korban PUDDIN BERUTU ALS KUCUNG meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan mayat (AUTOPSI) atas nama Puddin Berutu dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kota Medan No.R/26/III/2019/RS.Bhayangkara tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani dokter Surjit Singh,Sp.F,DFM yang mana dari hasil Autopsi dijumpai :

PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala	: Dijumpai kulit kepala sudah tidak ada bagian depan, kulit kepala bagian belakang kanan dijumpai resapan darah yang luas dua belas sentimeter kali enam sentimeter, jarak dari telinga tiga sentimeter, jarak dari puncak kepala sembilan sentimeter, proses pembusukan lanjut
Dahi	: Tidak dijumpai kulit dahi, proses pembusukan lanjut
Mata	: Tidak dijumpai bola mata, proses pembusukan lanjut
Pipi	: Tidak dijumpai kulit pipi, proses pembusukan lanjut
Hidung	: Tidak dijumpai kulit hidung, proses pembusukan lanjut
Telinga	: Proses pembusukan lanjut
Bibir	: Tidak dijumpai kulit bibir, proses pembusukan lanjut
Mulut	: Tidak dijumpai kulit mulut, proses pembusukan lanjut
D a g u	: Tidak dijumpai kulit dagu, proses pembusukan lanjut
G i g i	: Gigi atas lepas enam, gigi bawah lepas sembilan karena proses pembusukan
Rahang	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
Leher	: Dijumpai luka robek keliling panjang tiga puluh empat sentimetre dengan tepi rata, yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah besar (arteri carotis) kiri dan kanan, dijumpai resapan darah disekitar luka robek, proses pembusukan lanjut
Dada	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
Perut	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
Punggung	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut
Pinggang	: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusukan lanjut

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggul : kan lanjut
: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusu
kan lanjut
Bokong : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusu
kan lanjut
Dubur : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusu
kan lanjut
Alat Kelamin : Laki-laki, proses pembusukan lanjut
Anggota gerak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusu
atas kan lanjut
Anggota gerak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, proses pembusu
bawah kan lanjut

PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala : Pada pembusukan kulit kepala bagian dalam belakang dijumpai resapan darah dengan luas sebelas sentimeter kali tujuh sentimeter
Pada permukaan tengkorak kepala dijumpai resapan darah yang luas melewati garis tengah tubuh.
Pada permukaan tengkorak wajah dijumpai resapan darah pada tulang dahi di atas hidung alis kiri dan kanan dengan ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter sejajar dengan garis tengah tubuh, pada tulang pipi kanan dijumpai resapan darah dengan luas tiga sentimeter kali dua koma dua sentimeter, pada tulang pipi kiri dijumpai resapan darah dengan luas dua sentimeter kali tiga koma tiga sentimeter, pada pinggir rongga mata dijumpai resapan darah dengan jarak dari telinga enam sentimeter dan jarak dari hidung tiga sentimeter
Pada pembukaan tulang tengkorak otak hancur bercampur r ulat, jaringan otak hancur bercampur ulat
Leher : Saluran makan bagian atas dijumpai pasir dan lumpur, proses pembusukan lanjut
Saluran napas bagian atas dijumpai resapan darah dengan luas nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter dijumpai pasir dan lumpur
Saluran nafas bawah dijumpai pasir dan lumpur, proses pembusukan lanjut
Dada : Kulit dada : tebal lemak dada tiga sentimeter, proses pembusukan lanjut
Rongga dada belakang dijumpai resapan darah pada bagian dalam dada belakang kiri dari tulang iga dua, tiga, empat

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



at, lima, enam, tujuh dengan luas dua belas sentimeter kali
li sebelas sentimeter, dijumpai resapan darah bagian luar
dada belakang kiri dengan luas lima belas sentimeter kali
delapan sentimeter
Paru : Dijumpai warna pucat pada paru kiri dan kanan, proses
pembusukan lanjut
Jantung : Dijumpai resapan darah pada kantung jantung dan jantun
g, proses pembusukan lanjut
Perut : Pada pembukaan kulit perut tebal lemak perut tiga sentim
eter, proses pembusukan lanjut
Lambung : Dijumpai pasir lumpur, proses pembusukan lanjut
Hati : proses pembusukan lanjut
Usus : proses pembusukan lanjut
Ginjal : Ginjal kiri dan kanan proses pembusukan lanjut
Kandung Kemi : Proses pembusukan lanjut

h
Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan
penyebab kematian korban adalah trauma tajam pada leher yang menyebabka
n putusnya pembuluh nadi besar leher kiri dan kanan disertai adanya tanda-tan
da mati tenggelam berupa pasir dan lumpur disaluran nafas atas dan bawah da
n disaluran makan.

**Perbuatan Terdakwa LERIS BERUTU sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (3) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum tel
ah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **LERIS BERUTU** bersalah melakukan Tindak Pidana
pembunuhan berencana secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LERIS BERUTU** dengan pidana
penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa
dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang bersarung yang bergagangkan kayu, 1 (Satu) buah kayu
broti ukuran sekira 65 Cm dengan ukuran 2x4, 1 (satu) buah kain sisa
pembakaran, 1 (satu) buah karpet berwarna merah yang berlumuran
darah, 1 (satu) lembar daun pisang yang ada bercak darahnya yang
ditemukan ditempat kejadian perkara, 1 (satu) helai baju warna putih
berkerah merek Nike dan 1 (satu) helai celana panjang warna coklat



milik Terdakwa Leris Berutu, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) pasang sandal gunung milik Domsin Lembeng ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 96/Pid.B/2019/PN Sdk, tanggal 27 Nopember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Leris Berutu** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang bersarung yang bergagangkan kayu;
 - 1 (Satu) buah kayu broti ukuran sekira 65 Cm dengan ukuran 2x4;
 - 1 (satu) buah kain sisa pembakaran;
 - 1 (satu) buah karpet berwarna merah yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar daun pisang yang ada bercak darahnya yang ditemukan ditempat kejadian perkara;
 - 1 (satu) helai baju warna putih berkerah merek Nike;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat milik tersangka Leris Berutu;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal gunung milik tersangka Domsin Lembeng;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Lentaner Bancin Alias Pak Lela;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 94/Pid.B/2019/PN Sdk tanggal 27 Nopember 2019 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 9/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Sdk tanggal 3 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 94/Pid.B/2019/PN Sdk tanggal 27 Nopember 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 12/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Sdk tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Desember 2019, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 20 Desember 2019 serta diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Desember 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 17 Desember 2019 serta diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 Desember 2019, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 13 Desember 2019 s/d tanggal 20 Desember 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya tertanggal 20 Desember 2019 telah mengemukakan keberatan – keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikkalang sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama Salah dan Keliru Memberikan Pertimbangan Hukum Tentang *Unus Testis Nul Lus Testis* (Vide Pasal 183 KUHAP), Menyatakan Tidak Sah Pencabutan Keterangan Saksi BAP Kepolisian dihadapan Hakim di Persidangan Dengan Alasan Berbeda Dengan Keterangan Sebelumnya Dalam BAP, Tanpa Alasan Yang Jelas Dan Dapat Mengaburkan Perkara, Dan Keliru Mempertimbangkan Keterangan Saksi Yang Memiliki Nilai Pembuktian, Sesuai Ketentuan Pasal 184 KUHAP Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Mengenyampingkan Ketentuan Pasal 185 KUHAP.

- Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 81 alinea ke-1 mengemukakan : “Menimbang, bahwa keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukumdst....., sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak”, selanjutnya pada halaman 82 alinea ke-2 Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengemukakan : “Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ratna Br Sinaga Als. Mamak Josua dan keterangan saksi Dopin Josua Bancin yang mana keterangan saksi didalam BAP telah dinyatakan dicabut,dst..... sehingga nantinya semua orang boleh bicara seenak hatinya dalam pemeriksaan BAP Penyidik”, pada halaman 84 alinea ke-1 dan alinea ke-2 yang pada pokoknya menyebutkan keterangan saksi Ratna Br Sinaga Als. Mamak Josua dan saksi Dopin Josua Bancin dalam BAP Penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti sedangkan keterangan saksi Ratna Br Sinaga Als. Mamak Josua dan saksi Dopin Josua Bancin yang telah mencabut keterangan dalam BAP Penyidik tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat keliru, tidak tepat dan harus dibatalkan ditingkat banding ini, dengan alasan dan argumentasi hukum sbb :

Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya melihat secara cermat, jeli dan teliti tentang fakta yang terungkap didalam persidangan sebagai sebuah fakta yang memiliki kebenaran dan bernilai sebagai

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN



sebuah bukti, bukan sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertahankan keadaan hukum yang termaktub dalam BAP Kepolisian sebagai fakta seraya mengukuhkannya sebagai bukti telah terjadi tindak pidana ic. pembunuhan, yakni seolah-olah apa yang tertera dalam BAP Kepolisian benar-benar dilakukan oleh pelaku ic. Terdakwa Leris Berutu. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memperlakukan dan menerima BAP Kepolisian secara utuh sebagai bukti hukum telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dan dilakukan oleh Terdakwa Leris Berutu seraya mengenyampingkan alibi Terdakwa Leris Berutu adalah salah/keliru dan bertentangan dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Fakta hukum dalam persidangan tingkat pertama telah terbukti bahwasanya Terdakwa Leris Berutu membantah telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Puddin Berutu, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berupaya menggali/mencari fakta hukum yang sebenar-benarnya dalam mencari/menemukan kebenaran materil sebagaimana tujuan dari pemidanaan, sebagaimana hal itu diatur dalam Ketentuan Pasal 183 KUHAP (*Unus Testis Nul lus Testis*). Ketentuan Pasal 183 KUHAP secara tegas menyebutkan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya".

Berdasarkan bukti apa Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan perkara ini ditingkat pertama menyatakan Terdakwa Leris Berutu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Puddin Berutu?

Memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata tidak secara kongkrit memuat pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti hukum kongkret/riil yang kebenarannya dapat diterima menurut hukum, hal itu Pembanding kemukakan dengan alasan-alasan dan argumentasi hukum sbb :

1. Bahwa Pembanding pada tahap pemeriksaan ditingkat pertama telah berhasil membuktikan tentang "**alibi**" Terdakwa Leris Berutu yaitu :



- 1.1. **Alibi tanggal 12 Maret 2019**, Terdakwa Leris Berutu membuktikan fakta tidak benar dan tidak terbukti melakukan pertemuan dengan Terdakwa Lentaner Bancin dan Terdakwa Domsin Lembeng, karena berdasarkan keterangan Terdakwa Leris Berutu yang didukung keterangan saksi *adecharge* ic. Lentina Bancin, saksi Lasriani Berutu, saksi G.P Antoni Bancin dan dikuatkan keterangan saksi mahkota Lentaner Bancin, yang menerangkan dan membuktikan bahwasanya Terdakwa Leris Berutu **melakukan kegiatan gotong royong di Desa Kuta Tinggi bersama sama dengan para saksi/staf kantor Kepala Desa Kuta Tinggi dan para warga, yang dimulai sejak pukul 08.00 Wib hingga sore hari.**

Berdasarkan fakta tersebut, diperoleh fakta hukum tidak benar dan tidak terbukti Terdakwa Leris Berutu melakukan pertemuan dengan Terdakwa Lentaner Bancin dan Terdakwa Domsin Lembeng untuk merencanakan pembunuhan terhadap Puddin Berutu pada tanggal 12 Maret 2019, guna mendukung keterangan saksi-saksi *adecharge* tersebut, Pembanding telah mengajukan bukti berupa foto-foto dokumentasi yaitu Terdakwa Leris Berutu dan para staf kantor Kepala Desa Kuta tinggi benar pada tanggal 12 Maret 2019 sedang melakukan kegiatan gotong royong di Desa Kuta Tinggi, yang dimulai sejak pagi hari hingga sore harinya. Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah mengenyampingkan alibi Terdakwa Leris Berutu seraya tetap berkeyakinan Terdakwa Leris Berutu melakukan pertemuan dengan Terdakwa Lentaner Bancin dan Domsin Lembeng untuk merencanakan pembunuhan terhadap Puddin Berutu.

Keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya didukung bukti hukum yang benar tentang pertemuan tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama bukti-bukti tentang terjadinya pertemuan Terdakwa Leris Berutu dengan Terdakwa Lentaner Bancin, Terdakwa Domsin Lembeng untuk merencanakan pembunuhan terhadap Puddin Berutu sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa



Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali dan Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikannya.

1.2. **Alibi tanggal 15 Maret 2019**, Terdakwa Leris Berutu telah berhasil membuktikan tentang keberadaan Terdakwa Leris Berutu pada tanggal 15 Maret 2019 sejak pagi hari hingga malam harinya. Berdasarkan keterangan Terdakwa Leris Berutu dihadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menerangkan bahwasanya pada tanggal 15 Maret 2019, pada pagi hari sekitar pukul 08.00 wib pergi bekerja ke kantornya dan pada siang hari Terdakwa dengan isterinya pergi ke pesta pernikahan di Dusun Sondel, lalu sekitar pukul 17.00 Wib pulang dari pesta selanjutnya pada malam harinya Terdakwa beserta isterinya bernama Lentina Bacin dan anak-anaknya sesuai keterangan saksi Lasrini Berutu, saksi Lidia Berutu, saksi Immia Berutu, yang menerangkan dan membuktikan bahwasanya Terdakwa Leris Berutu sejak pulang dari pesta dari Dusun Sondel sekitar pukul 17.00 Wib hingga malam hari dan bangun pada besok pagi harinya tetap berada didalam rumah.

Terdakwa Leris Berutu berada didalam rumahnya pada malam hari tanggal 15 Maret 2019, adapun kegiatan Terdakwa Leris Berutu yang dilakukan dan terbukti pada malam hari tanggal 15 Maret 2019 bersama dengan isteri beserta anak-anaknya yaitu :

- **Pada pukul 19.00 Wib**, Terdakwa bersama isteri dan anak-anaknya makan bersama dirumah (Vide Keterangan Terdakwa Leris Berutu, saksi Lentina Bacin, saksi Lasriani Berutu, saksi Lidia Berutu, saksi Imia Berutu).
- **Pada pukul 20.00 Wib**, Terdakwa Leris Berutu bersama-sama dengan anak-anaknya berada diruang tengah rumah dan menonton TV bersama, pada saat itu Terdakwa meminta anaknya yang paling kecil bernama Hengki Berutu untuk memijit badan Terdakwa Leris Berutu hingga pukul 23.00 Wib (Vide Keterangan Terdakwa Leris Berutu, saksi Lasriani Berutu, saksi Lentina Bacin, saksi Lidia Berutu).
- **Pada Pukul 23.00 Wib**, Terdakwa Leris Berutu pergi tidur kekemarnya dan tidak keluar dari dalam rumah hingga pagi harinya, terkecuali ke kamar mandi (Berada didalam

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN



rumah/dapur) untuk membuang dahak karena Terdakwa memiliki riwayat penyakit paru dan telah menderita sejak lama (copy bukti surat keterangan dokter terlampir).

- **Pada pagi hari tanggal 16 Maret 2016**, seperti biasanya Terdakwa Leris Berutu selaku Sekretaris Desa Kuta Tinggi kembali melakukan aktifitas masuk ke kantornya di Kantor Kepala Desa Kuta Tinggi.
- Berdasarkan fakta urutan urain waktu/kronologi yang telah terbukti diatas, maka tidak benar dan tidak terbukti sama sekali pada tanggal 15 Maret 2019 Terdakwa Leris Berutu melakukan pembunuhan terhadap Puddin Berutu, yang menurut surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dilakukan pada tanggal 15 Maret 2019, sekitar pukul 23.00 Wib.
- Pada saat kapan Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut pada tanggal 15 Maret 2019? Hal tidak yang tidak masuk akal dan tidak didukung bukti hukum yang benar bagaimana mungkin orang yang sama dalam waktu yang sama d/h tanggal 15 Maret 2019 pukul 23.00 Wib bisa berada di 2 (dua) tempat yang berbeda? Disatu fakta Terdakwa Leris Berutu sedang membunuh orang lain ic. Puddin Berutu dan difakta lain Terdakwa Leris Berutu sedang beristirahat/tidur dirumahnya, sangat ironis dan sudah barang tentu telah salah akan orangnya (*Error In Persona*).
- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melihat dan menilai fakta dan keadaan hukum yang telah terbukti tersebut sebagai fakta hukum, akan tetapi tetap mempertahankan fakta dalam BAP Kepolisian sebagai fakta hukum yang benar, apakah BAP Kepolisian dapat diterima secara utuh untuk menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa? Berdasarkan Ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 1985, Tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum Et Repertum yang dibuat diluar negeri oleh pejabat asing, akan tetapi kekuatan pembuktian tentang keterangan saksi yang seharusnya diterima sebagai bukti menurut Ketentuan Pasal 185 ayat

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN



- (1) KUHAP adalah keterangan saksi yang diberikan dihadapan persidangan bukan dihadapan Penyidik, pengecualiannya adalah jika keterangan saksi tersebut dibacakan dihadapan persidangan (Vide Ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, karena keterangan saksi bisa saja berbeda dalam BAP Kepolisian dengan keterangan dihadapan persidangan.
- 1.3. Bahwa telah terbukti dalam persidangan ditingkat pertama bahwasanya diantara **Terdakwa Leris Berutu dengan Puddin Berutu tidak pernah terjadi pertengkaran/cekcok tentang masalah lahan bambu**, yang menurut Jaksa Penuntut Umum adalah motif terjadinya pembunuhan dengan berencana oleh Terdakwa Leris Berutu, Terdakwa Lentaner Bancin dan Terdakwa Domsin Lembeng terhadap korban Puddin Berutu (Vide Keterangan saksi Krismanto Manik alias Pak Sela, saksi Halomoan Bancin, saksi Romadhoni Sitohang)
2. Bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama secara serta merta telah mengenyampingkan Ketentuan Pasal 185 ayat (1) dalam memutuskan perkara *aquo* ditingkat pertama adalah salah dan tidak sesuai menurut ketentuan hukum, sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama serta merta mengenyampingkan Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dengan alasan-alasan sbb :
- 2.1. Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan :
“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Berdasarkan Ketentuan pasal 185 KUHAP tersebut, maka setiap saksi berhak untuk memberikan kesaksian secara bebas sesuai fakta hukum yang sebenar-benarnya di persidangan. Kebebasan saksi dalam memberikan keterangan seharusnya tidak ditafsirkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akibatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menelaah dan menilai khususnya keterangan saksi Dopin Josua Bancin dan saksi Ratna Br Sinaga.
- 2.2. Bahwa saksi Dopin Josua Bancin dibawah sumpah telah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim Tingkat



Pertama, adapun substansi keterangan saksi Dopin Josua Bancin pada pokoknya menerangkan bahwasanya **saksi Dopin Josua Bancin mencabut keterangannya dalam BAP Kepolisian, tertanggal 30 Maret 2019**, yang pada pokoknya menerangkan saksi melihat dan menegor Terdakwa Lentaner Bancin dan Domsin Lembeng ketika keluar dari rumah Puddin Berutu, ketika itu saksi Dopin Josua Bancin sedang fokus main HP didepan rumahnya. Kesaksian Dopin Josua Bancin kemudian dicabut pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan alasan keterangan yang diberikan di Kepolisian tidak benar, karena pada saat saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Pakpak Barat dalam kondisi fisik dan psikis tertekan, yaitu tangan saksi Dopin Josua Bancin diborgol polisi pada saat pemeriksaan itu dilakukan polisi.

Saksi Dopin Josua Bancin pada saat diperiksa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tegas menyatakan tertekan dan ketakutan pada saat diperiksa polisi, keadaan itu kontras ketika saksi Dopin Josua Bancin ketika memberikan keterangan dipersidangan yakni tidak dalam kondisi tertekan, adapun keterangan saksi Dopin Josua Bancin yang menerangkan : **“Tidak benar saksi melihat Terdakwa Lentaner Bancin dan Domsin Lembeng keluar dari rumah Puddin Berutu pada malam hari tanggal 15 Maret 2019, dan saksi tidak benar main HP didepan rumahnya, karena depan rumahnya tidak memiliki teras, saksi membenarkan bermain HP didalam kamarnya, dan pada saat itu sedang chatting dengan temannya bernama Dewi.** Saksi Dopin Josua Bancin turut membenarkan bahwasanya kamar saksi tidak memiliki jendela yang dapat melihat keadaan diluar rumah.

- 2.3. Berdasarkan fakta hukum yang diterangkan saksi Dopin Josua Bancin tersebut telah terungkap fakta hukum yang sebenarnya bahwasanya Terdakwa Lentaner Bancin dan Terdakwa Domsin Lembeng tidak benar keluar dari dalam rumah Puddin Berutu pada saat malam hari tanggal 15 Maret 2019.



3. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim tingkat Pertama mempertentangkan pencabutan keterangan saksi Dopin Josua Bancin, dengan alasan pencabutan keterangan saksi dibawah sumpah dalam BAP Kepolisian tidak dapat dilakukan dengan mudah, karena pencabutan itu akan membuat persidangan menjadi rancu dan kehilangan arah.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut jelas sangat keliru dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga patut dan wajar untuk dibatalkan ditingkat banding ini, dengan alasan-alasan hukum sbb :

- 3.1. Saksi Dopin Josua Bancin telah memberikan alasan yang rasional, dalam keadaan tenang tanpa ada paksaan dihadapan persidangan, sehingga alasan pencabutan dapat diterima serta dibenarkan hukum, dengan kondisi nyata ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertanyakan apa alasan pencabutan keterangan saksi Dopin Josua Bancin dan saksi Dopin Josua Bancin menyatakan ketika memberikan keterangan dihadapan Kepolisian kondisi saksi Dopin Josua Bancin sangat ketakutan dan tangan saksi Dopin Josua Bancin diborgol polisi pada saat itu, sehingga saksi dalam memberikan keterangan pada saat itu adalah semata-mata agar tidak ditekan dan menyenangkan hati Penyidik, alasan lain agar saksi Dopin Josua Bancin dapat cepat pulang kerumah dari kantor polisi.
- 3.2. Pencabutan kesaksian/keterangan saksi Dopin Josua Bancin dilakukan dihadapan persidangan (Vide Pasal 185 ayat 1) dan dilakukan dibawah sumpah, oleh karena itu kesaksian Dopin Josua Bancin bernilai pembuktian yang sempurna (Vide Pasal 185 ayat (7)).
- 3.3. Pencabutan keterangan baik oleh saksi dan terdakwa diperkankan oleh hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, hal itu juga sesuai dengan
- **Yurisprudensi MARI No. 1651 K/Pid/1989, tanggal 16 September 1992**, kaidah hukumnya menyebutkan :
“Penarikan keterangan akibat terdakwa disiksa, dipukuli oleh penyidik aalah syah karena didasari alasan yang



logis, sehingga keterangan terdakwa dalam BAP tidak mempunyai nilai pembuktian menurut KUHP”.

- **Yurisprudensi MARI No.429 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995**, yang kaidah hukumnya menyebutkan :
“Pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP dengan alasan karena adanya penyiksaan baik psikis maupun fisik terhadap terdakwa dan para saksi tersebut, hal tersebut dapat diterima hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti.
- **Yurisprudensi MARI No.1174 K/Pid/1994, tanggal 3 Mei 1995**.

4. Bahwa memperhatikan Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP dan beberapa Ketentuan Yurisprudensi tersebut diatas, maka saksi Dopin Josua Bancin yang telah mencabut keterangan dalam BAP Kepolisian, yang menerangkan bahwasanya saksi tidak melihat Terdakwa Lentaner Bancin dan Domsin Lembeng keluar dari rumah Puddin Berutu dengan membawa parang, sehingga Terdakwa Leris Berutu, Terdakwa Lentaner Bancin dan Terdakwa Domsin Lembeng tidak benar melakukan pembunuhan berencana terhadap Puddin Berutu.

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Tentang Pencabutan Keterangan Saksi Dan Keterangan Terdakwa Khususnya Menyangkut Konfrontir, Pertimbangan Hukum Tentang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-Saksi Dan Terdakwa Sebagai Faktor Yang Meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Serta Pertimbangan Tentang Petunjuk Yang Tidak Dipertimbangkan Secara Benar dan Proporsional Sesuai Ketentuan Hukum Acara Pidana.

- Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 82 alinea ke-3 mengemukakan : “Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat 1 KUHP, keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan,.....dst.....
Sudah sewajarnya untuk memintakan penjelasan dan alasan kepada saksi tentang hal tersebut”, selanjutnya pada halaman 82 alinea ke-2 Majelis Hakim Tingkat Pertama mengemukakan : “Menimbang, bahwa hal-hal di atalah yang dimkasudkan kebebasan saksi dalam memberikan keterangan, bukan memberikan kebohongan, sebab kalau makna kebebasan itu meliputi kebohongan,dst.....

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN



dan sosial ekonomi saksi-saksi". Selanjutnya pada halaman 84 alinea ke-2 menyebutkan : "Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ratna Br Sinaga Als.Mamak Josua dan keterangan saksi Dopin Josua Bancin yang mana keterangan para saksi didalam BAP telah dinyatakan dicabut dan atas keterangan pencabutan tersebut kedua para saksi telah dikonfrontasi bersama dengan terdakwa Leris Berutu, dan saksi mahkota Lentaner Bancin dan Domsin Lembeng pada tanggal 4 Mei 2019, dimana pada saat.....dst, maka seakan-akan saya berada dibawah ancaman mereka berdua, makanya saya membantah keterangan saya terdahulu di BAP tertanggal 30 Maret 2019. Selanjutnya pada alinea ke-3 mengemukakan : "Menimbang, bahwa dengan melihat uraian diatas timbul pertanyaan apakah maksud dan tujuandst, pemeriksaan kedua pada tanggal 31 Mei 2019?"

- Bahwa kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama semakin nampak jelas dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 85 alinea ke-1, yang menyebutkan : "Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan keterangan saksi Dopin Josua Bancin yang mana dipersidangan saksi Dopin Josua Bancin yang mana dipersidangan saksi menerangkan bahwa perbedaan keterangan tersebut dikarenakan adanya ketenangan, rasa takut dan lain sebagainya,dst..... pada pemeriksaan tanggal 30 Maret 2019 serta rekonstruksi dan itu menjadi alat bukti keterangan saksi sesuai dengan pasal 184 KUHP".
- Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas salah, keliru dan tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang cukup dalam membuat pertimbangan tersebut, sehingga patut dan wajar untuk dibatalkan ditingkat banding ini, dengan alasan dan argumentasi hukum sbb :
 1. Dalam Hukum Acara Pidana mengenal 2 (Dua) sistem pembuktian yaitu :
 - 1.1. Sistem Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk*, yaitu sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan oleh undang-undang dan keyakinan hakim diabaikan.
 - 1.2. Sistem Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk*), atau hampir mirip dengan sistem pembuktian *Conviction In Raisone*, hakim



didalam mengambil keputusan tentang salah tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) dari hakim.

Memperhatikan ke dua sistem pembuktian diatas, KUHAP menganut sistem pembuktian Negatief, akan tetapi sistem pembuktian tersebut tidak terlepas dan berkaitan dengan kekuatan pembuktian sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal dalam KUHAP yaitu :

- Pasal 185 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi.
 - Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli.
 - Pasal 187 KUHAP, mengatur penilaian keterangan surat.
 - Pasal 188 KUHAP, mengatur penilaian petunjuk.
 - Pasal 189 KUHAP, mengatur penilaian keterangan.
2. Bahwa penilaian kekuatan pembuktian tersebut berkaitan erat dengan fakta *Notoir*, yaitu :
- *fakta yang berkaitan dengan sesuatu atau peristiwa yang umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya yang benarnya atau semestinya demikian.*
 - *Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.*

Berkaitan dengan pengungkapan fakta yang disebut diatas, maka fakta-fakta dapat diungkapkan melalui keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Vide Pasal 184 KUHAP).

3. Bahwa dalam pemeriksaan perkara khususnya pemeriksaan saksi, sebagaimana pendapat R Soesilo, yang menyebutkan saksi merupakan kawan penting bagi polisi, jaksa dan hakim, oleh karena itu sudah sewajarnya mereka mendapat perlakuan yang layak, terkecuali bila ada alasan-alasan tidak bersikap demikian. Tiap-tiap saksi mempunyai alasan-alasan sendiri untuk memberikan keterangan atau tidak. Menurut Ketentuan Pasal 153 ayat 2 huruf b KUHAP, yang menyebutkan saksi dalam memberikan jawaban atas pertanyaan haruslah bebas. Oleh karena itu dengan alasan menurut Undang-Undang (Vide Pasal 153 ayat 2 huruf b dan dikuatkan penjelasan Pasal 166 KUHAP), yaitu kebebasan saksi dalam mengeluarkan



pernyataannya/keterangannya atas suatu peristiwa pidana tidak boleh dalam keadaan tertekan.

Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dalam menafsirkan keadaan hukum menyangkut sikap saksi Dopin Josua Bancin yang mencabut keterangan dalam BAP Kepolisian, juga pada saat dilakukan konfrontir dihadapan Penyidik. Majelis Hakim Tingkat Pertama memaknai pencabutan keterangan saksi Dopin Josua Bancin sebagai kebohongan, padahal saksi Dopin Josua Bancin telah menerangkan kesaksiannya dihadapan persidangan dibawah sumpah dan telah menjelaskan alasan pencabutan BAP adalah karena rasa takut dan kondisi psykis saksi yang sangat tertekan, yaitu pada saat pemeriksaan dilakukan oleh polisi tangan saksi diborgol Polisi.

Berkaitan dengan alasan itu, maka sangat beralasan menurut hukum jika saksi Dopin Josua Bancin dipersidangan kemudian melakukan pencabutan BAP Kepolisian, keterangan yang diberikan dihadapan persidangan bukanlah sebuah kebohongan melainkan fakta yang sebenarnya. Dengan demikian pencabutan keterangan saksi dalam BAP Kepolisian yang dilakukan saksi Dopin Josua Bancin adalah berharga, mengikat dan sah menurut hukum.

Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya tidak memaksakan suatu fakta hukum dibuat agar sesuai keinginan Penyidik dalam BAP padahal bukan demikian kenyataannya, untuk apa fakta itu didramatisir, untuk apa fakta itu dibuat-buat hanya untuk selesainya sebuah proses hukum akan tetapi proses hukum tidak didukung dengan fakta riil, sangat naif dan berdosa jika fakta itu dikarang-karang dan dibuat-buat. Hal-hal yang diterangkan saksi Dopin Josua Bancin adalah fakta sebenarnya dengan alasan sbb ;

- Bahwa tidak benar dan tidak masuk akal bagaimana bisa saksi Dopin Josua Bancin didepan rumahnya pada malam hari dengan kondisi depan rumahya tidak memiliki teras rumah, kondisi gelap gulita, sepi untuk bermain Handphone, karena memperhatikan kondisi/situasi depan rumah saksi sangat mustahil saksi melakukan hal itu.
- Bahwa saksi Dopin Josua Bancin menerangkan dengan sebenar-benarnya bermain Handphone didalam kamarnya



pada malam hari tanggal 15 Maret 2019 dan sedang chatting dengan temannya bernama Dewi.

- Bahwa depan rumah saksi Dopin Josua Bancin tidak memiliki jendela, sehingga tidak memungkinkan bagi saksi Dopin Josua Bancin untuk melihat keluar rumah dan berbicara dengan Terdakwa Lentaner Bancin dan Terdakwa Domsin Lembeng pada malam hari itu.
- 4. Bahwa oleh karena itu sehubungan sahnya pencabutan BAP Kepolisian yang dilakukan saksi Dopin Josua Bancin dan saksi Ratna Br Sinaga terhadap BAP Kepolisian, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadikan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini ditingkat pertama adalah sangat keliru, karena konstruksi hukum dalam BAP Kepolisian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sangat berbeda, sehingga perbedaan itu mempengaruhi kebenaran materilnya, yakni perbuatan yang tidak dilakukan Terdakwa Leris Berutu sesuai fakta hukum yang sebenarnya akhirnya disebut diperbuat atau dengan kata lain perbuatan itu dipaksakan seolah-olah benar terjadi yang dilakukan Terdakwa Leris Berutu, padahal Terdakwa Leris Berutu dalam kenyataannya tidak melakukannya.
- 5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dalam menilai keterangan saksi-saksi yang dikonfrontir dihadapan Penyidik, yaitu keterangan saksi Dopin Josua Bancin dan saksi Ratna Br Sinaga dikonfrontir terhadap Terdakwa Leris Berutu pada tanggal 4 Mei 2019, hasil konfrontasi mengemukakan saksi Dopin Josua Bancin dan saksi Ratna Br Sinaga menyatakan mencabut BAP Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak bertemu dengan Terdakwa Lentaner Bancin dan Terdakwa Domsin Lembeng pada malam tanggal 15 Maret 2019. Majelis Hakim Tingkat Pertama kemudian mempertimbangkan hasil konfrontasi keterangan saksi Dopin Josua Bancin kepada Terdakwa Lentaner Bancin dan Terdakwa Domsin Lembeng pada tanggal 31 Mei 2019, hasil konfrontasi adalah sesuai BAP Kepolisian tanggal 30 Maret 2019, sehingga terdapat perbedaan ke-2 konfrontasi tersebut, akan tetapi kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan hal itu sebagai dasar atau pintu masuk menyatakan Terdakwa Leris Berutu terbukti secara

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Puddin Berutu.

Bahwa sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan mempedomani perbedaan hasil konfrontasi saksi Dopin Josua Bancin dengan Terdakwa Lentaner Bancin dan Terdakwa Domsin Lembeng, yaitu konfrontasi tanggal 4 Mei 2019 dan 31 Mei 2019 adalah tindakan dan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasar menurut hukum, dengan alasan hukum sbb :

1. Pemeriksaan konfrontasi saksi Dopin Josua Bancin dengan Terdakwa Lentaner Bancin dan Terdakwa tanggal 4 Mei 2019 dan tanggal 31 Mei 2019, tidak seharusnya menjadi pedoman bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara *aquo*, karena pemeriksaan konfrontasi hanyalah cara dan tehnik Penyidik/Kepolisian dalam menggali dan melakukan interogasi terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana bukan sebagai bukti yang dikehendaki Ketentuan Pasal 184 KUHP, adapun dasar bagi polisi dalam melakukan konfrontasi yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000, Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana Bab III, Tentang Pelaksanaan angka 8.2.d.

Bahwa tindakan Penyidik melakukan interogasi sah-sah saja, akan tetapi tindakan Penyidik dalam melakukan pemeriksaan harus berdasarkan prinsip *akusatur*, yakni *tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat, dia harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai obyek, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*.

Bahwa saksi Dopin Josua Bancin, dalam kenyataannya pada saat pemeriksaan konfrontasi dalam kondisi tertekan, hal yang sama turut dialami Terdakwa Leris Berutu, fakta ini terungkap sesuai pengakuan Terdakwa Leris Berutu di persidangan dan saksi Dopin Josua Bancin, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan ditingkat banding ini.



2. Majelis Hakim Tingkat Pertama berwenang untuk menggali dan mencari fakta dalam persidangan seluas-luasnya termasuk untuk melakukan pemeriksaan konfrontasi ulang terhadap saksi Dopin Josua Bancin, saksi Ratna Br Sinaga dengan Terdakwa Leris Berutu dan para saksi verbalissan, sehingga tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menemukan kebenaran materil pada perkara *aquo* (Vide Pasal 165 ayat 1 KUHAP), yang menyebutkan : “Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran”.

Pembanding dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama sangat mengharapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan konfrontasi ulang dihadapan persidangan terhadap saksi Dopin Josua Bancin, saksi Ratna Br Sinaga, Terdakwa Leris Berutu, Terdakwa Lentaner Bancin, Terdakwa Domsin Lembeng dan para saksi Verbalissan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan konfrontasi tersebut dihadapan persidangan

3. Bahwa dipersidangan kondisi saksi Dopin Josua Bancin, saksi Ratna Br Sinaga dengan Terdakwa Leris Berutu tidak memperlihatkan sikap saling bermusuhan, tidak ada rasa dendam diantara mereka, dan tidak menunjukkan adanya perasaan takut para saksi terhadap Terdakwa Leris Berutu, sehingga tidak beralasan menurut hukum pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan ada perasaan ketakutan dari saksi Dopin Josua Bancin kepada Terdakwa Leris Berutu, Terdakwa Lentaner Bancin dan Terdakwa Domsin Lembeng.
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 85 alinea ke-2, mengemukakan : “Menimbang, bahwa yang dimaksud PETUNJUK sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan,dst.....(Vide Pasal 188 ayat 2 KUHAP), pada halaman 89 alinea ke-2, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengemukakan : “Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas, untuk menambah keyakinan dimana Majelis Hakim tetap mempertahankan BAP,.....dst.....(misalnya : batu atau besi)”,

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN



Majelis Hakim Tingkat Pertama salah, keliru dan tidak tepat membuat pertimbangan hukum tentang petunjuk dalam perkara *aquo*, dengan alasan-alasan dan argumentasi hukum sbb :

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan : “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya hati-hati mempergunakan petunjuk dalam memutuskan perkara *aquo* ditingkat pertama, akan tetapi dalam kenyataannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak hati-hati menggunakan alat bukti petunjuk dalam memutuskan perkara ini ditingkat pertama, dengan alasan-alasan sbb :

1.1. Bukti petunjuk bukanlah alat bukti langsung (*indirect bewijs*), karena petunjuk bukanlah alat bukti, sebagaimana pendapat Van Bemmelen yang mengatakan “Akan tetapi kesalahan yang terutama adalah, bahwa orang telah menganggap petunjuk itu sebagai suatu alat bukti, sedangkan dalam kenyataannya adalah tidak demikian. Senada dengan itu, P.A.F Lamintang mengatakan, Petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk merupakan suatu alat bukti. Menurut A.Hamzah, yang membuat pendekatan tentang Petunjuk berdasarkan Ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHP, yang menyatakan bahwa untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk adalah kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani hakim atau disebut juga sebagai “pengamatan hakim” dimuka sidang.

1.2. Memperhatikan ketentuan Pasal 188 KUHP dan pandangan beberapa ahli hukum tentang Petunjuk diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas-jelas telah memaksakan pertimbangan hukumnya seolah-olah fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan bukti surat terdapat persesuaian (Vide halaman 92 angka 1 hingga halaman 95 angka 11), pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah selayaknya dibatalkan ditingkat banding ini dengan alasan-alasan sbb :

- Bahwa tidak benar dan tidak didukung fakta hukum yang sebenarnya tentang tidak terdapat hubungan hukum penemuan mayat yang ditemukan saksi Peris Solin Als. Pak Cika dengan pengambilan bambu milik Terdakwa Leris Berutu dilahan miliknya, karena pengambilan bambu tidak benar telah mengakibatkan timbulnya percekocan lahan bambu diantara Terdakwa Leris Berutu dengan Peris Solin.
- Bahwa Terdakwa Leris Berutu benar ada menyuruh Terdakwa Lentaner Bancin dan Terdakwa Domsin Lembeng untuk mengambil bambu dilahan milik Terdakwa Leris Berutu dan pada saat pengambilan bambu tidak benar sama sekali terjadi percekocan dan tidak ada seorang saksipun yang melihat, mendengar atau yang mengetahui terjadinya percekocan diantara Terdakwa Leris Berutu, Terdakwa Lentaner Bancin, Terdakwa Domsin Lembeng dengan korban Puddin Berutu.
- Bahwa tidak benar saksi Mahkota Lentaner Bancin dan Domsin Lembeng pada saat menebang pohon bambu didatangi korban Puddin Berutu, karena Puddin Berutu menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan korban jarang tinggal di Desa Kuta Tinggi.
- Bahwa tidak benar pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, sekitar pukul 18.00 Wib, terjadi pertemuan diantara Terdakwa Leris Berutu dengan korban Puddin Berutu dilahan bambu milik Terdakwa Leris Berutu, karena Terdakwa

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leris Berutu berada di pesta pada tanggal 15 Maret 2019 dan pulang dari pesta sekitar pukul 17.30 Wib berada dirumah bersama dengan isteri dan anak-anaknya, jadi Leris Berutu yang mana bertemu dengan Puddin Berutu pada tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, sehingga Narasi dalam BAP Kepolisian yang menguraikan terjadi pertemuan pada tanggal 15 Maret 2019, sekitar pukul 18.00 Wib diladang bambu antara Terdakwa Leris Berutu, Terdakwa Lentaner Bancin, Terdakwa Domsin Lembeng dengan korban Puddin Berutu sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan, karen tidak didukung fakta hukum yang sebenar-benarnya.

- Bahwa tidak benar Terdakwa Leris Berutu bersama dengan Terdakwa Lentaner Bancin dan Terdakwa Domsin Lembeng membakar baju korban yang berlumuran darah, karena Terdakwa Leris berutu berdasarkan saksi-saksi *adecharge* sedang berada dirumahnya pada malam hari tanggal 15 Maret 2019, sehingga pertimbangan ini layak untuk ditolak dan dikesampingkan.
- Bahwa tidak benar terjadi pertemuan antara saksi Dopin Josua Lembeng dengan Terdakwa Leris Berutu, Terdakwa Lentaner Bancin dan Terdakwa Domsin Lembeng pada malam hari tanggal 15 Maret 2019, karena Terdakwa Leris Berutu telah berhasil membuktikan alibi nya sedang berada dirumahnya sejak sore hari hingga pagi hari tanggal 16 Maret 2019.
- Bahwa tidak benar dan tidak didukung fakta hukum yang sebenarnya bahwasanya Terdakwa Leris Berutu dan korban Puddin Berutu pernah cekcok terkait masalah lahan bambu di Desa Kuta Tinggi, meskipun dalam kenyataannya Terdakwa Leris berutu memiliki lahan yang berbatas langsung dengan lahan milik Puddin Berutu

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3. Bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 188 KUHAP, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bukti petunjuk telah terdapat dalam rangkaian keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa tidak benar dan tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat banding ini, sehingga sudah selayaknya dan berdasar menurut hukum untuk dibatalkan ditingkat banding ini dengan segala konsekwensi hukumnya.

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama Salah, Keliru Dan Tidak Cermat Dalam Menerapkan Kekuatan Nilai Pembuktian, Sehingga Putusan Hukum Majelis Tingkat Pertama Yang Mengakibatkan Putusan Hukum Tidak Benar, Tidak Proporsional Dan Melanggar Hak-Hak Azasi Manusia

- Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 81 alinea ke-1 menyebutkan : “Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap.....dst....., sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak”, selanjutnya pada halaman 86 alinea ke-3, yang menyebutkan : “Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan merupakan akta outhentik dan merupakan dokumen negara, dibuat oleh pejabat tertentu (dalam hal ini penyidik) yang terikat dengan sumpah jabatan,dst....., sehingga nantinya semua orang boleh bicara seenak hatinya dalam pemeriksaan BAP Penyidik”. Pada halaman 87 alinea ke-1 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menyebutkan : “Menimbang, bahwa sehubungan pernyataan Terdakwa dan saksi-saksi mahkota dalam BAP yang mencabut Berita Acara Pemeriksaan,dst..... hingga angka 8”, Pada halaman 89 alinea ke-2 mengemukakan : “Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas, untukdst....., Bagaimana Penyidik dapat mengetahui korband dipukul dengan balok kayu.....dst..... (misalnya : batu atau besi)”, dan pada halaman 92 alinea ke-1 mengemukakan : “Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakimdst..... dan menjadi alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kekeliruan fatal dalam memutuskan perkara ini khususnya telaah dan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan petunjuk, penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, bukti surat (*Visum Et Repertum*), yang dirangkum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, selanjutnya Majelis Hakim menerima secara utuh BAP sebagai bukti surat dan atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan perkara ini ditingkat Pertama, pertimbangan Maj
- Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan ditingkat banding ini, dengan alasan-alasan sbb :
 - Memperhatikan Ketentuan Pasal 185 s/d 189 KUHAP merupakan kekuatan dan penilaian alat bukti, sedangkan berdasarkan Ketentuan Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang dikenal dalam KUHAP, yaitu :
 1. Keterangan saksi
 2. Keterangan ahli
 3. Surat
 4. Petunjuk
 5. Keterangan Terdakwa

Bagaimana sebenarnya kekuatan dari alat bukti tersebut dalam memutuskan perkara ditingkat pertama? Menurut Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan : "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan", berpedoman terhadap Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih mengedepankan persidangan ditingkat pertama telah dihadirkan saksi-saksi yaitu Peris Solin, Krismanto Manik, Halomoan Bancin, Burju Bancin, Romadhani Sitohang, Dopin Josua Bancin, Ratna Br Sinaga, Lentina Bancin, Rista Kabeaken, Rony Lembeng, Henri Peranginangin, Agus Situmorang, Irfan Affandi Sitepu, A.G Damanik, Hari T.K Marbun, dan saksi-saksi adecharge yang didengar keterangannya sebagai saksi yaitu Gabe Parsaoran Antoni Bancin, Lidia Berutu, Immia Berutu, Lasriani Berutu, Sediana Berutu, Rony Lembeng.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, pada pokoknya menerangkan tidak melihat, tidak mendengar dan tidak

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwasanya Terdakwa Leris Berutu yang melakukan pembunuhan terhadap Puddin Berutu, sebaliknya Terdakwa Leris Berutu berhasil membuktikan alibi Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *adecharge*, yang menerangkan dan membuktikan bahwasanya :

1. Pada tanggal 12 Maret 2019, Terdakwa Leris Berutu bersama-sama dengan staff kantor Kepala Desa Kuta Tinggi sejak pagi hari d/h pukul 08.00 Wib hingga sore hari d/h pukul 17.00 Wib melakukan kegiatan gotong royong membersihkan jalan menuju Desa Kuta Tinggi dan areal kantor Kepala Desa Kuta Tinggi.
2. Pada tanggal 15 Maret 2019, Terdakwa Leris Berutu pada pagi hari masuk bekerja dikantor, siang hari pergi bersama isterinya kepesta di Dusun Sondel dan pulang pada sore hari kerumahnya di Kuta Tinggi sekitar pukul 17.00 Wib, selanjutnya sejak sore hari hingga malam hari dan bangun pagi harinya Terdakwa Leris Berutu tidak keluar rumah lagi, Terdakwa bersama dengan istri dan anak-anaknya dirumah.
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata mengenyampingkan alibi Terdakwa Leris Berutu tersebut dan berpedoman kepada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, meskipun saksi-saksi telah mencabut keterangannya dalam BAP Kepolisian dipersidangan (Keterangan saksi Dopin Josua Bancin dan saksi Ratna Br Sinaga dibawah sumpah) demikian halnya dengan Terdakwa Leris Berutu turut mencabut BAP Kepolisian dipersidangan. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerima seraya menilai pencabutan keterangan para saksi dan para terdakwa dipersidangan tidak beralasan menurut hukum, dalam persidangan para saksi dan terdakwa telah menguraikan alasan-alasan pencabutan keterangan dengan jelas secara terang dan jelas.
 - Bahwa pencabutan BAP Terdakwa dan para saksi ic. Dopin Josua Bancin dan Ratna Br Sinaga beralasan untuk dipertimbangkan sebagai fakta hukum, pencabutan itu sah, berharga, berdasar menurut hukum, sehingga dikualifikasikan berkekuatan hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memaksakan keterangan para saksi dan para terdakwa harus seperti yang tertera dalam BAP Kepolisian jika memang faktanya bukan seperti yang dalam BAP tersebut.
 - Bahwa sehubungan Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama telah mempertahankan fakta dalam BAP Kepolisian sebagai fakta hukum

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyatakan BAP Kepolisian sebagai bukti surat untuk memutuskan perkara ini ditingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ditingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan dan putusan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah seharusnya dibatalkan ditingkat banding ini dengan alasan sbb;

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 185 ayat () KUHAP, yang menyebutkan : "Keterangan saksi adalah yang diberikan dipersidangan, oleh karena itu berkaitan keterangan saksi Dopin Josua Bancin dan saksi Ratna Br Sinaga dan Terdakwa Leris Berutu yang menyampaikan keterangan dipersidangan sudah sepatutnya keterangan para saksi dan terdakwa tersebut diterima sebagai bukti dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat mengenyampingkannya dengan alasan yang tidak berdasar menurut hukum.
2. Bahwa dipersidangan tidak benar dan tidak terbukti fakta-fakta tentang terjadinya pertengkaran/percekcokan diantara Terdakwa Leris Berutu dengan Puddin Berutu, akan tetapi dalam BAP Kepolisian diuraikan secara lengkap dan tidak diketahui apa motif pembuatan keterangan dalam BAP Kepolisian seolah-olah hal itu terjadi, fakta percekcokan antara Terdakwa Leris Berutu dan Puddin Berutu tidak benar karena tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan bahwasanya telah terjadi percekcokan diantara Terdakwa Leris Berutu dan Puddin Berutu mengenai lahan bambu, jika seandainya pun benar "Quad Noon" ada saksi yang menerangkan akan tetapi keterangannya hanya bersifat *Testimonium de auditu*.
3. Keterangan bersifat *testimonium de auditu* adalah keterangan yang diperoleh dari pihak ke tiga (orang lain), sehingga kesaksian yang demikian tidak dapat dikualifikasikan sebagai saksi (Vide Pasal 185 ayat 1 KUHAP), dengan tidak terdapatnya saksi dipersidangan yang melihat, mendengar dan mengetahui langsung peristiwa percekcokan masalah lahan bambu antara Terdakwa Leris Berutu dengan Puddin Berutu, yang berakibat terjadi pembunuhan adalah pendapat dan rekaan (rekayasa), yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, rekayasa pendapat dari



hasil akal (*ratio concludendi*), sesuai Ketentuan Pasal 185 ayat 5, hal itu tidak disebut sebagai keterangan saksi.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti surat dalam perkara *aquo* yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian dan Visum Et Repertum, sesuai surat hasil pemeriksaan mayat (Autopsi) An.Puddin Berutu dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan Tk.II Medan No.R/26/III/2019/R.S Bhayangkara, tanggal 25 Maret 2019, yang ditandatangani dokter Surjit Singh, Sp.F, DPM.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107, 108 s/d 111 telah membuat pertimbangan yang sangat *illusoir*, yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama mengkondisikan beberapa fakta dalam BAP Kepolisian dengan menghubungkannya dengan bukti surat hasil otopsi dengan gambaran pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan berencana adalah Terdakwa Leris berutu, padahal fakta-fakta hukum tidak mendukungnya sama sekali, atas dasar itu Pembanding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibuat berdasarkan pendapat bukan berdasarkan fakta hukum yang sebenar-benarnya.
- Berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka sangat beralasan menurut hukum jika Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan ditingkat banding ini, karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan bertentangan dengan KUHP.

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Cermat Dan Keliru Dalam Menerapkan Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP Berdasarkan Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap Dipersidangan.

• Unsur Barang Siapa

Terhadap Unsur Barang Siapa Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yaitu "bahwa setelah Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, secara Yuridis memenuhi kriteria Unsur tersebut diatas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan **Mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan**"

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Pertimbangan tersebut kami membantah secara keseluruhan dikarenakan terdapat kerancuan serta tidak memiliki kaitan antara satu dengan yang lain, bahwa sebenarnya terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan **Terdakwa menyatakan sama sekali Tidak Mengerti/ Tidak Memahami tentang apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebab Terdakwa Tidak Pernah Melakukan Perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.**

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya pada tingkat Pertama dalam membuktikan Unsur Barang Siapa terhadap Ketentuan Pasal 340 KUHP, tidak serta merta dapat menentukan bahwa Terdakwalah yg terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 340 KUHP, Majelis Hakim haruslah turut mempertimbangkan Fakta-Fakta yang telah terungkap di Persidangan antara lain berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi serta Keterangan Terdakwa di Persidangan, namun Faktanya Majelis Hakim pada tingkat Pertama telah **mengesampingkan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan**, antara lain mengenai Pencabutan Keterangan Saksi Dopin Josua Bancin maupun Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada saat pemeriksaan di Persidangan.

Bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang secara tegas mengatakan ***"Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti yang Sah ialah Apa yang Saksi Nyatakan di Sidang Pengadilan"***. Majelis Hakim pada tingkat pertama berpendapat mengenai Pencabutan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa dengan alasan bahwa Pencabutan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat mengakibatkan persidangan menjadi tidak memiliki arah serta dapat mengakibatkan setiap orang dapat seenaknya mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- **Unsur dengan Sengaja**

Bahwa didalam pertimbangannya Majelis Hakim memberikan Pertimbangan dengan mendalilkan pada pokoknya yaitu bahwa dengan sengaja (**OPZET**) mempunyai arti didalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut. Bahwa dari unsur sengaja tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu di ketahui apa yang menyebabkan dilakukan kejahatan tersebut yang disebut sebagai Motif.

Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangannya berpendapat yang menjadi latar belakang (**Motif**) terjadinya peristiwa pidana tersebut adalah

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah perselisihan bambu antara Korban dengan Terdakwa, dimana menurut terdakwa Leris Berutu bambu tersebut adalah miliknya sementara menurut Korban bambu tersebut adalah milik korban. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Keterangan Saksi Agus Situmorang, SH yang menerangkan Penyidik mencari Saksi-Saksi untuk menemukan Pelaku dimana yang diperiksa pertama sekali adalah Saksi Peris Solin, Saksi Krismanto Manik, kemudian Sekretaris Desa yakni Terdakwa Leris Berutu serta dari informasi Masyarakat yang menyatakan terjadi keributan antara Korban dengan Lentaner Bancin dan Domsin Lembeng yang disebabkan oleh Pengambilan Bambu. Majelis Hakim berpendapat demikian berdasarkan Keterangan Saksi Agus Situmorang, SH yang dimana Saksi melakukan Introgasi terhadap Lentaner Bancin dan Domsin Lembeng dimana Lentaner Bancin dan Domsin Lembeng membenarkan telah terjadi keributan dengan korban saat mengambil bambu.

Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di Kepolisian, Para Terdakwa TIDAK ada didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan Penasihat Hukum hadir hanya pada saat menandatangani BAP Para Terdakwa, sementara perbuatan yang dituduhkan kepada Para Terdakwa diancam dengan Pidana diatas 5 tahun. Bahwa Mahkamah Agung didalam Putusannya No. 936/K/Pid. Sus/ 2012, yang Kaidah Hukumnya menyebutkan ***"Bahwa Proses Penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut Hukum Acara karena Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum padahal Terdakwa diancam Pidana diatas 5 (lima) tahun"***.

Bahwa berdasarkan Hal Tersebut kami menilai bahwa Majelis Hakim Telah Salah didalam memberikan Pertimbangan Hukum mengenai Motif yang menjadi latar belakang terjadinya Peristiwa Pidana, sebab berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** Saksi-Saksi serta Fakta-Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan terhadap Keterangan Saksi yang dihadirkan antara lain Peris Solin, Krismanto Manik, Halomoan Bancin, Burju Bancin, Dopin Josua Bancin, Ratna Br Sinaga, Hendri Perangin-angin Tidak ada satupun Keterangan dari Saksi-Saksi yang menyatakan melihat terjadi keributan antara Korban dengan Lentaner Bancin dan Domsin Lembeng pada saat mengambil bambu.

Selain itu Majelis Hakim terlalu terburu-buru dalam menentukan perihal kepemilikan ladang bambu dengan berkesimpulan bahwa ladang bambu tersebut merupakan Milik Korban, sebab selama Proses Persidangan tidak ada satupun Bukti yang menunjukkan perihal Kepemilikan dari Ladang Bambu tersebut dan tidak ada satupun Putusan Pengadilan mengenai Sengketa Kepemilikan ladang bambu yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Alas Hak Kepemilikan terhadap Ladang Bambu tersebut.

Bahwa terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Agus Situmorang, SH terhadap Lentaner Bancin dan Domsin Lembeng telah dibantah kebenarannya dalam Pemeriksaan di Persidangan sebab pada saat dilakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa Leris Berutu, Lentaner Bancin dan Domsin Lembeng, para Terdakwa mendapat **Siksaan secara Fisik maupun secara Psikis** dimana hal tersebut telah dijelaskan para Terdakwa di Persidangan serta Para Terdakwa Mencabut Keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP secara tegas mengatakan **"Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti yang Sah ialah Apa yang Saksi Nyatakan di Sidang Pengadilan"**. Dengan demikian Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik baik terhadap Saksi maupun Tersangka tidak lebih dari sekedar pedoman bagi Hakim untuk menjalankan pemeriksaan, apa yang tertulis di dalam BAP tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan Tersangka yang timbul karena situasi Psikis, Kebingungan atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan.

Bahwa Pengakuan (isi dalam BAP) seorang Tersangka di hadapan Polisi dalam pemeriksaan Pendahuluan (Penyidikan) menurut Hukum adalah suatu Pengakuan yang dalam bahasa asing disebut **"Bloke Bekentenis"** yang berarti **"Pengakuan Hampa"**, maka Pengakuan dalam pemeriksaan Pendahuluan itu hanya dapat dipakai sebagai "Perkiraan" (*aanwijzing*) yang apabila tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti lain yang Sah maka menurut Hukum belum terbukti sempurna tentang Kesalahan Terdakwa.

Bahwa didalam Putusannya Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 33 K/ Kr/ 1974 tanggal 29 Mei 1975, yang Kaidah Hukumnya Menyebutkan :

"Bahwa berdasarkan alasan dalam keadaan bingung, maka Keterangan/ pengakuan terdakwa (baca : isi dalam BAP) di muka Polisi dan di Muka Persidangan dapat berbeda"

Bahwa didalam Pertimbangannya Majelis Hakim mengacu terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Para Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian yaitu **oleh karena Terdakwa menandatangani serta memberikan cap jari pada setiap halaman dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Para Terdakwa meskipun Terdakwa telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada saat diperiksa di Persidangan, oleh**



sebab itu maka Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya, sebab menurut KUHAP **yang menjadi Fakta Hukum adalah apa yang disampaikan di Persidangan BUKAN di Berita Acara Pemeriksaan (BAP)**, Prinsipnya kalau isi **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** itu benar maka Akui, tapi jika tidak benar sampaikan tidak benar, hal tersebut sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yaitu **“Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di Sidang tentang Perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”**.

Bahwa didalam Putusannya Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 429K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, yang Kaidah Hukumnya Menyebutkan :

“Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam BAP dengan Alasan karena adanya Penyiksaan baik psikis maupun fisik terhadap Terdakwa dan para Saksi Tersebut, hal tersebut dapat diterima hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti”

Bahwa didalam Pertimbangannya, Majelis Hakim pada tingkat pertama seluruhnya mengacu terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) baik Saksi maupun Terdakwa serta mengesampingkan Fakta-Fakta Hukum di Persidangan didalam memutus Perkara para Terdakwa.

• **Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu**

Bahwa didalam Putusannya pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menyatakan **“bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Lentaner Bancin dan Saksi Domsin Lembeng dan Pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti Surat visum et repertum....dst.”** merupakan Pertimbangan yang tidak Sesuai dengan **Fakta-Fakta Hukum** serta telah mengesampingkan seluruh **Fakta-Fakta yang terungkap selama proses Persidangan** berlangsung, sebab Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut diperoleh dan hanya mengacu pada **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** Para Terdakwa yang dimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut **telah dicabut oleh Terdakwa** pada saat diperiksa di persidangan oleh karena Terdakwa mendapat Siksaan Fisik maupun Phsikis dari Polisi pada saat dimintai keterangannya (BAP), namun Pencabutan **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** tersebut telah dikesampingkan serta tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama



Bahwa dasar Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP, yaitu ***“Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di Sidang tentang Perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”***, Serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 429K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, yang Kaidah Hukumnya Menyebutkan ***“Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam BAP dengan Alasan karena adanya Penyiksaan baik psikis maupun fisik terhadap Terdakwa dan para Saksi Tersebut, hal tersebut dapat diterima hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti”***

Bahwa pada Saat Terdakwa diperiksa baik sebagai Saksi Mahkota maupun sebagai Terdakwa, sama sekali **Tidak Pernah** menerangkan telah melakukan perbuatan Pidana terhadap korban begitu juga halnya terhadap Para Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada satu keteranganpun yang dapat diperoleh yang dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan Pidana terhadap korban.

Bahwa didalam pertimbangannya Majelis Hakim pada tingkat Pertama menyebutkan bahwa Niat dari Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban adalah pada saat Lentaner Bancin dan Domsin Lembeng mengambil Bambu, kemudian didatangi oleh korban sambil mengatakan *“Jangan kalian tebangi lagi bambu ditanahku ini.. kumatikan kalian nanti..”*. berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diperiksa di Persidangan, tidak ada satupun Saksi yang mengatakan melihat/ mengetahui kehadiran korban berada di Rumahnya di Desa Kuta Tinggi sejak bulan Februari 2019, sebab Faktanya Korban sama sekali tidak berempat tinggal/ tidak berada di rumahnya di Desa Kuta Tinggi sejak bulan Februari 2019.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama didalam Putusannya telah keliru dalam menguraikan Pertimbangan-Pertimbangan Hukum karena tidak sesuai dengan Fakta-Fakta yang terungkap selama Proses Persidangan serta telah mengesampingkan Fakta-Fakta Hukum selama Proses Persidangan.

• **Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain**

Bahwa didalam pertimbangannya Majelis Hakim memberikan Pertimbangan dengan mendalilkan pada pokoknya yaitu bahwa dalam ilmu hukum menghilangkan nyawa orang lain, artinya perbuatan tersebut adalah membuat seseorang mati (**doodslag**), yang dilarang dalam perbuatan ini adalah perbuatan yang mengakibatkan mati.



Bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wib. Ditemukan oleh Saksi Peris Solin Als Pak Cika korban yang bernama Puddin Berutu Als Kucung telah meninggal dunia.

Bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban sudah bulat, sebab untuk menambah keyakinan korban meninggal, leher korban disayat hingga mengeluarkan darah kemudian korban dimasukkan ke dalam bak kamar mandi.

Bahwa terhadap Pertimbangan tersebut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa membantah secara keseluruhan dikarenakan bahwa **berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang mana keterangan saksi-saksi hanya menerangkan terkait adanya penemuan mayat Puddin Berutu Als Kucung, pada tanggal 25 Maret 2019, di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat dan tidak ada satu pun saksi yang menerangkan bahwa mengetahui dan melihat secara langsung peristiwa pembunuhan terhadap Puddin Berutu Als Kucung.**

- **Unsur yang melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Turut melakukan.**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur ini adalah bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan **deelneming atau penyertaan**.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana mempunyai sub-sub unsur, unsur dalam pasal ini merupakan pasal dengan unsur yang bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi.

Bahwa Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa semua kekerasan phisik kepada korban adalah atas perintah saksi mahkota Lentaner Bancin, disamping memberikan perintah sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa Leris Berutu dan saksi mahkota Domsin Lembeng, yang mana Terdakwa dan saksi-saksi mahkota memiliki peran masing-masing, artinya terdakwa ikut melakukan sendiri tindak pidana tersebut (**pleger**), oleh karena itu peran penyertaan Terdakwa dalam tindak pidana ini telah terbukti

Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menilai bahwa Majelis Hakim **telah mengesampingkan Fakta-Fakta Hukum, sebab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-Saksi serta Fakta-Fakta Hukum yang terungkap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Persidangan yakni Keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan dan diperiksa di depan persidangan antara lain Peris Solin, Krismanto Manik, Halomoan Bancin, Burju Bancin, Dopin Josua Bancin, Ratna Br Sinaga, Hendri Perangin-angin, tidak ada satupun Keterangan dari Saksi-Saksi yang menyatakan melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa pembunuhan Puddin Berutu Als Kucing.

Berdasarkan fakta-fakta, dalil-dalil dan argumentasi hukum yang diuraikan diatas, maka Pembanding memohonkan kehadiran Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ditingkat banding, agar berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, yang dimohonkan banding ini, dengan mengadili sendiri yang amarnya menyatakan sbb :

- Menyatakan permohonan banding dari Terdakwa Leris Berutu.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.94/Pid.B/2019/PN.Sdk, tanggal 27 Nopember 2019.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Leris Berutu Tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah menurut Hukum Atas Dakwaan Tindak Pidana yang Didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Leris Berutu dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana.
3. Memerintahkan agar Terdakwa Leris Berutu dikeluarkan dengan segera dari Rumah Tahanan Negara.
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti keadaan semula.
5. Membebaskan Biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya pada tanggal 12 Desember 2019, Penuntut Umum telah mengemukakan hal - hala sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LERIS BERUTU** bersalah melakukan Tindak Pidana **pembunuhan berencana secara bersama-sama**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LERIS BERUTU** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang bersarung yang bergagangkan kayu, 1 (Satu) buah kayu broti ukuran sekira 65 Cm dengan ukuran 2x4, 1 (satu) buah kain sisa pembakaran, 1 (satu) buah karpet berwarna merah yang berlumuran

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah, 1 (satu) lembar daun pisang yang ada bercak darahnya yang ditemukan ditempat kejadian perkara, 1 (satu) helai baju warna putih berkerah merek Nike dan 1 (satu) helai celana panjang warna coklat milik Terdakwa Leris Berutu, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) pasang sandal gunung milik Domsin Lembeng ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa perkara ini sebelum memberikan putusan, terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan – keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya sebagaimana diuraikan dibawah inii.

Menimbang, bahwa adapun keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya, secara umum adalah pengulangan hal -, hal yang telah dikemukakan didalam Nota Pembelaan yang pada itinya menyatakan bahwa terdakwa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan memohon agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan membebaskannya dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa diperiksa dan didengar keterangannya didepan Penyidik, terdakwa memberikan keterangan dengan mengakui segala perbuatannya, bahwa ia terdakwa bersama dengan temannya terdakwa lain telah melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban, akan tetapi setelah pemeriksaan didepan persidangan terdakwa mencabut seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan..

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan perbuatan Secara Bersama – sama dengan direncanakan menghilangkan nyawa orang lain yaitu dilakukan oleh 3 (tiga) orang antara lain terdakwa sendiri 1. LERIS BERUTU, dan 2. DOMSIN LEMBENG Alias BOTAK, serta 3.. LENTANER BANCIN Alias PAK LELA.

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, para terdakwa didepan Penyidik telah memberikan keterangan secara lengkap menerangkan mengakui perbuatanya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, dan keterangan dari terdakwa tersebut saling bersesuaian dengan keterangan keterangan terdakwa yang diajukan secara terpisah demikian juga dengan keterangan saksi – saksi lainnya.



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa diperiksa didepan persidangan (termasuk terdakwa lain dalam persidangan terpisah), terdakwa – terdakwa mencabut seluruh keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pendahuluan dengan alasan keterangan terdakwa yang tertulis dalam Berita Acara tersebut diberikan karena terpaksa, terdakwa selama pemeriksaan terdakwa merasa tertekan karena mendapat siksaan dari pihak kepolisian, terdakwa setelah didepan persidangan menyangkal semua perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa selain dari terdakwa – terdakwa, juga beberapa orang saksi yang merupakan saksi kunci dalam pengungkapan perkara ini, didepan Penyidik antara lain Saksi DOLPIN JOSUA BANCIN, dan saksi RATNA Br, SINAGA (orang tua/ibu dari Dolpin Josua Bancin) telah memberikan keterangan dengan jelas dan lengkap tanpa paksaan memberikan keterangan sejalan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa – terdakwa, akan tetapi setelah para saksi tersebut diperiksa didepan persidangan para saksi mencabut keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa setiap terdakwa didepan persidangan dapat melakukan pencabutan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan apabila pencabutan tersebut didasari dengan alasan – alasan yang tepat dan benar.

Menimbang, bahwa adapun terdakwa 1. LERIS BERUTU dan 2. DOMSIN LEMBENG Alias BOTAK, serta 3.. LENTANER BANCIN Alias PAK LELA ditetapkan sebagai tersangka berawal dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi AGUS SITUMORANG.SH (anggota Polri Pak – Pak Barat), yang awalnya mendapat informasi dari seseorang tetangga korban beliau memohon tidak disebut namanya dan jangan dijadikan saksi, informan tersebut memberikan informasi kepada saksi Agus Situmorang.SH, bahwa pada malam kejadian ia melihat terdakwa bersama kedua temannya keluar dari dalam rumah korban lewat dari depan rumah saksi DOLPIN J. BANCIN dan saksi RATNA Br, SINAGA, dimana antara para terdakwa sempat bersapaan dengan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut maka pihak kepolisian melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan saksi – saksi, dan didepan penyidik para terdakwa demikian juga saksi Dolpin J. Bancin dan saksi Ratna Br. Sinaga telah memberikan keterangan sebagaimana tertera dalam berita acara penyidikan.



Menimbang, bahwa saksi Dolpin J. Bancin, ketika memberikan keterangan didepan persidangan, pada awalnya menerangkan bahwa ia pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik sebanyak 3 (tiga) kali, ia diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dalam keadaan bebas dan tidak diajari apalagi dipaksa, setelah keterangannya dicatat didalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan saksi membacanya dan menandatangani, akan tetapi ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama memperlihatkan dan membacakan keterangannya sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, saksi Dolpin J. Bancin menyangkal tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan informasi yang didapat oleh saksi AGUS SITUMORANG,SH, para terdakwa dipanggil dan diperiksa oleh penyidik, dan didepan penyidik para terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas sikap dan tindakan para terdakwa demikian juga saksi Dolpin J. Bancin dan saksi Ratna Br. Sinaga ketika didepan persidangan menyangkal dan mencabut keterangannya sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Penyidikan karena tidak didasari dengan alasan yang tepat dan benar, maka penyangkalan dan pencabutan tersebut tidak dapat diterima, dan seluruh keterangan yang tertera dalam Berita Acara Penyidikan tersebut dianggap benar adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menolak seluruh keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor: 96/Pid.B/2019/PN Sdk tanggal 27 Nopember 2019, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan dan telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Primair tersebut;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai akibat dari perbuatannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari,

Menimbang, bahwa selain berdasarkan hal – hal yang memberatkan sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengdailan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa tidak ada menunjukkan rasa penyesalan bahkan terdakwa berupaya membohongi persidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas pantas dan patut terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat, maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor: 96/Pid.B/2019/PN Sdk tanggal 27 Nopember 2019 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tingkat Banding, terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa haruslah tetap ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana,serta Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor: 96/Pid.B/2019/PN Sdk tanggal 27 Nopember 2019, yang dimintakan

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor: 83/Pid/2020/PT MDN



banding tersebut sepanjang penetapan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga berbunyi seperti tersebut dibawah ini.

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena kejahatannya tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh kami Bahtera Perangin Angin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, S.H., M.H. dan Jarasmen Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Darwin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Ahmad Sukandar, S.H., M.H.

Bahtera Perangin Angin, SH., MH

dto

Jarasmen Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Darwin, S.H.